

VISI & MISI LPSK

VISI

Terwujudnya Perlindungan Saksi dan Korban Yang Ideal Dalam Sistem Peradilan Pidana

MISI

Dalam mewujudkan visi di atas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipatif masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.



I. SEKILAS TENTANG LPSK

LPSK merupakan lembaga yang mandiri.

LPSK bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberi amanat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. LPSK memiliki tugas dan fungsi pokoknya yaitu untuk melaksanakan layanan perlindungan saksi dan korban berupa pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah perlindungan fisik dan non fisik, termasuk memfasilitasi hak-hak pemulihan bagi korban tindak pidana seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi.

Peran LPSK diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan rumusan empat peran LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yaitu:

- A. Memberikan jaminan perlindungan fisik yakni: Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) a); mendapatkan identitas baru dan mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) i dan j).
- B. Memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada setiap tahapan proses hukum yang dijalankan, yakni: Saksi dan/atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) huruf c); Saksi dan/atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) huruf d); Saksi dan/atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) huruf e); Saksi dan/atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) huruf f); Saksi dan/atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf h); Saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh penasehat hukum untuk mendapatkan nasehat-nasehat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf l); Bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan



- pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (pasal 10 ayat (1)); serta memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi pelaku/*justice collaborators*) untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10 ayat (2));
- C. Memberikan dukungan pembiayaan, yakni: Biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) huruf k) dan Biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf m);
 - D. Memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni: Bantuan medis (Pasal 6 huruf a); Bantuan rehabilitasi psikososial (Pasal 6 huruf b). Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf a) dan Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf b).

Pada lima tahun pertama kehadiran LPSK memfokuskan pembangunan dan penguatan kelembagaan sebagai prioritas utamanya. Pembangunan kelembagaan merupakan kerja besar yang sangat menentukan perkembangan dan kemajuan LPSK dimasa mendatang. Selain dalam hal grafik pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban yang meningkat dari tahun ke tahun, dalam periode ini berhasil mendorong pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Surat Edaran ini dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memperlakukan *whistleblower* dan *justice collaborator* ketika memasuki tahap persidangan di Pengadilan. Bersama dengan UKP4, LPSK juga menjadi inisiator bagi lahirnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Dalam 6 tahun ini, LPSK telah memberikan perlindungan saksi dan korban dalam mendukung proses penegakan hukum di Indonesia dan Perlindungan HAM dengan meningkatnya jumlah permohonan dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 74 permohonan di tahun 2009, 154 permohonan di tahun 2010, 340 permohonan di tahun 2011, 655 permohonan di tahun 2012, 1.560 permohonan di tahun 2013 dan 1.878 permohonan di tahun 2014.

Memulai Tahun Program 2015, LPSK segera melakukan penyesuaian seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penyesuaian tersebut dimulai dari perumusan rencana strategis organisasi LPSK yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan standar prosedur yang disesuaikan dengan perubahan yang diamanatkan undang-undang, serta penataan kelembagaan dengan struktur organisasi yang baru.



II. STRUKTUR ORGANISASI


LPSK dipimpin oleh pimpinan LPSK yang terdiri dari 7 orang. Seorang ketua merangkap anggota LPSK dan 6 orang wakil ketua merangkap anggota LPSK. Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam lingkup perlindungan saksi dan korban. Ketujuh pimpinan LPSK tersebut berasal dari berbagai kalangan dan latarbelakang. Pimpinan LPSK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan.

Pimpinan LPSK membawahi tiga divisi dan satu unit, yang terdiri atas Divisi Penerimaan Permohonan, Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban, Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal dan Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat. Masing-masing divisi/unit tersebut dipimpin oleh wakil ketua yang merangkap anggota LPSK.

Untuk memperkuat tugas dan wewenangnya, LPSK dibantu oleh Sekretariat LPSK yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. Sekretariat LPSK mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan LPSK, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dalam pelaksanaan operasional, LPSK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.




STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2014





STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT LPSK TAHUN 2014 BERDASARKAN PERMENSESNEG NOMOR 5 TAHUN 2009





PROFIL

ANGGOTA LPSK



➤ PERIODE II (2013 – 2018)

Ketua : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

Wakil Ketua : 1. Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

2. Lili Pintauli Siregar, S.H.

3. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

4. DR. H. Askari Razak, S.H., M.H.

5. Lies Sulistiani, S.H., M.H.

6. Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si.



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

(Ketua LPSK)



Abdul Haris Semendawai lahir di Ulak Baru Oku – Sumatera Selatan pada 28 September 1964. Menyelesaikan studi S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1991 dan Master Hukum diraih pada tahun 2004 setelah menyelesaikan studinya di *Northwestern University School of Law* Amerika Serikat.

Sejak duduk di bangku kuliah telah aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan terlibat dalam berbagai advokasi kasus-kasus yang menyangkut pembelaan atas pelanggaran HAM maupun pembelaan hukum bagi masyarakat yang ditindas oleh rezim yang represif pada zamannya. Karir sebagai *professional lawyer* sempat ditekuninya dengan bergabung pada Firma Hukum Titi R. Danumiharjodi Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya, jejak aktivitas dalam bidang pembelaan hak-hak asasi manusia dan bantuan hukum dimulai dengan bergabung dengan Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (LEKHAT) Yogyakarta pada tahun 1991. Pada tahun 1998 hijrah ke Jakarta untuk bergabung dengan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai *public interest lawyer* sekaligus merangkap sebagai Koordinator Pelayanan Hukum ELSAM hingga pada tahun 2007 diangkat sebagai Deputi Direktur Program ELSAM. Pada saat aktif di ELSAM, sempat menjabat sebagai Koordinator Divisi *Capacity Building* TAPAL Jakarta pada tahun 2000 - 2003 dan sebagai Koordinator *Observatory Body of Sawit Watch* Bogor pada 2004 - 2008. Perhatian terhadap advokasi kebijakan di bidang hukum dan peradilan pidana mengantarkannya untuk turut membidangi lahirnya *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada tahun 2007. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI dan terpilih sebagai Ketua LPSK periode 2008 - 2013. Pada periode kedua Pimpinan LPSK pun, Abdul Haris Semendawai terpilih kembali menjadi Ketua LPSK periode 2013 – 2018.



Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

(Wakil Ketua LPSK)



| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Edwin Pasaribu, S.H |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Tanjung Karang, 20 Maret 1971 |
| Pendidikan Terakhir | : S1 Hukum Univesitas Indonesia Tahun 2000 |

Pada awal karirnya Edwin pernah menjadi Kadiv. ADV. Pol dan HAM, Kepala Operasional di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Pada tahun 2002, Edwin pernah menjadi peneliti di Tim Asistensi KPP HAM, Trisakti, Semanggi 1 dan 2. Tahun 2006 sampai dengan 2010, Edwin pernah menjadi Tim pembela Kasus Munir. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010, Edwin pernah menjadi penyelidik Ad Hoc peristiwa Petrus. Sebelum menjadi anggota di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin bekerja sebagai Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Institute Kebijakan Publik. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013 – 2018, Edwin menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan (DPP).



Lili Pintauli Siregar, S.H.

(Wakil Ketua LPSK)



Lili Pintauli Siregar, S.H. lahir di Tanjung Pandan, Belitung 29 Januari 1966. Menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1991. Karirnya dimulai sebagai Asisten Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pada tahun 1991 - 1992, menjadi Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara Asamta Parangin-angin, SH & Associates pada tahun 1992 - 1993. Pengalaman dan pengabdian sebagai advokat dalam melakukan pembelaan bagi kepentingan publik dan masyarakat marginal membuatnya dipercaya sebagai Koordinator Divisi Advokasi Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada tahun 1994 - 1997, Koordinator Divisi Perburuhan Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada tahun 1997 - 1999 dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada periode tahun 1999-2002. Sempat berkiprah sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan (Juni 2003-November 2004) dan tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI dan menjabat Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Penerimaan Permohonan (DPP). Pada periode kedua Pimpinan LPSK, Lili Pintauli Siregar terpilih kembali menjabat Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Penerimaan Permohonan (DPP) periode 2013 – 2018.



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim
(Wakil Ketua LPSK)



| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Bandung, 09 Maret 1959 |
| Pendidikan Terakhir | : Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada |

Menjabat sebagai dosen FISIP Universitas Nasional, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hasto Atmojo mengenyam pendidikan Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada tahun 1983 dan untuk selanjutnya di jurusan Kriminologi pada fakultas yang sama. Banyak kegiatan yang dilakukan sebelum menjabat anggota baru di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban salah satunya adalah sebagai Komisi Delegasi Ombudsman Indonesia di Canberra, Sidney, Australia tahun 2000 dengan pengalaman kerja yaitu penelitian dan program pengembangan di lembaga bantuan hukum Indonesia serta pengalaman kerja di Australia, Belanda, Malaysia, Jepang maupun Taiwan. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013 – 2018, Hasto Atmojo Suroyo menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban (PHSK).



DR. H. Askari Razak, S.H., M.H.

(Wakil Ketua LPSK)



| | |
|------------------|---|
| Nama | : DR. H. Azkari Razak, SH., MH |
| Tempat/Tgl Lahir | : Sidrap, Sulawesi Selatan, 12 Oktober 1966 |
| Pendidikan Akhir | : S3 Hukum UMI Makassar |

DR. H. Azkari Razak, S.H., M.H menjabat sebagai dosen fakultas hukum UMI Makassar dengan S3 nya yang lulus pada tahun 2009. Sebelum menjadi anggota di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Askari sebagai pengajar hukum Mahkamah Konstitusi dengan jabatan sebagai ketua DPD di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sebagai anggota dewan pakar di kampus UMI, Makassar, dan tahun 2001 sampai sekarang sebagai tenaga ahli. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK Periode 2013 - 2018, beliau menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggungjawab Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal (HKPI).



Lies Sulistiani, S.H., M.H.

(Wakil Ketua LPSK)

Lies Sulistiani lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 10 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1985. Studi S2 ditempuh di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dengan konsentrasi Hukum Pidana diselesaikan pada tahun 2000. Saat ini tengah menyusun disertasi pada Program Studi S3 di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Dipercaya oleh almamaternya untuk mengabdi sebagai tenaga pengajar (dosen tetap) sejak tahun 1986. Selain menjalani kegiatan rutinnya, yakni mengajar dan melakukan berbagai penelitian, pada periode tahun 1986 hingga sekitar tahun 1996 aktif sebagai Anggota Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAD sebagai bentuk pengabdianya pada masyarakat untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pembelaan hukum. Dalam kapasitas dan karirnya sebagai akademisi dipercaya sebagai Dosen Non Organik Pusdikintel POLRI Bandung sejak tahun 2003, Dosen Non Organik di SESKOAD Bandung sejak tahun 2006, dan sebagai Widyaistrwa pada Diklat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak tahun 2003. Selain menekuni disiplin Hukum Pidana dan Acara Pidana, perhatian terhadap isu perempuan, hak anak, dan Hak Asasi Manusia hal ini dibuktikan dengan keaktifan untuk berkiprah di berbagai organisasi, seperti menjabat sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga penelitian UNPAD (2004 - 2007), anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI. Berdasarkan keputusan bersama Anggota LPSK ditunjuk sebagai Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal (HKPI). Pada periode kedua Pimpinan LPSK, Lies Sulistiani terpilih kembali menjabat Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal (HKPI) periode 2013 – 2018.





Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si.

(Wakil Ketua LPSK)



Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si. lahir di Cirebon, 10 Juni 1950, lulusan AKABRI bagian Kepolisian Angkatan "Prajagupta" tahun 1974. Menyelesaikan studi S1 Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) pada tahun 1989, Magister Ilmu Lingkungan dan Ekologi Manusia (ILEM) ditempuh di Universitas Indonesia tahun 1993, kemudian gelar Doktor bidang Ilmu Hukum diraih di Universitas Indonesia tahun 1998. Selama mengabdi dan berkarir di Kepolisian RI pernah memegang beberapa jabatan penting yakni; Komandan Sektor Kepolisian Muaradua (Polres OKU) Polda Sumbangsel pada tahun 1975, Komandan Satuan Reserse Polres OKU - Polda Sumbangsel pada tahun 1979, Wakil Kepala Satlantas Polda Sumbar pada tahun 1985, Kepala Detasemen Provost Polda Metro Jaya pada tahun 1993, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) POLRI pada tahun 2000, Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2001, Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada periode Mei-Oktober 2001, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKNAS) - Koserse Polri periode Oktober 2001-Oktober 2002, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) - Divisi Telematika Polri periode Oktober 2002 - Agustus 2003, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali periode Agustus 2003-Desember 2005, Widyaiswara Utama Sespati Polri periode Desember 2005- Oktober 2006, dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri pada tahun 2006. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI menjabat Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban (PHSK). Pada periode kedua Pimpinan LPSK, Teguh Soedarsono terpilih kembali menjabat Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban (PHSK) periode 2013 – 2018.



KATA PENGANTAR

Mengawali laporan tahunan ini, perlu kita menyegarkan kembali ingatan kita terhadap peran LPSK dalam peradilan pidana dan proses penegakan Hukum di Indonesia. Masuknya LPSK di lingkaran peradilan pidana setidaknya menjadi harapan bagi saksi dan korban sebagai benteng pengamanan dan perlindungannya. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban sudah cukup lama disadari di Indonesia dan lebih terkenal sejak adanya kasus cicak versus buaya jilid 1. Hal tersebut juga ditandai dengan permohonan yang masuk ke LPSK dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Namun, dilain pihak bukan mengecilkan hati para pemohon perlindungan, sesungguhnya LPSK masih jauh untuk dapat disebut sebagai benteng yang kuat untuk perlindungan saksi dan korban sebagaimana peran dan kewenangan LPSK yang diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006. Namun LPSK tidak pernah berhenti berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pemenuhan dan pelayanan terhadap perlindungan saksi dan korban serta pemenuhan hak – hak korban kejahatan. Untuk dapat mengetahui kinerja, kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh LPSK pada tahun 2014, kami menyajikan laporan tahunan LPSK.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada awal tahun 2015 ini kami dapat menyiapkan Laporan Tahunan 2014, yang menggambarkan kegiatan dan pelaksanaan program serta implikasi kinerja LPSK tahun – tahun sebelumnya. Pada laporan tahun 2015, kegiatan LPSK terpaku pada tiga program yang dilaksanakan secara paralel, yaitu:

1. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan termasuk di dalamnya perubahan landasan hukum pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan perlindungan saksi dan korban yang di dalamnya termasuk meningkatkan kemajuan LPSK untuk melaksanakan amanat Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006.
3. Mengusahakan pemenuhan sarana dan prasarana fisik lembaga, antara lain pembangunan gedung kantor LPSK.

Sebagaimana lazimnya suatu laporan adalah untuk menyajikan kepada masyarakat tentang informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, laporan tahunan LPSK juga merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pemerintah dan publik tentang kinerja dan berbagai upaya



yang telah dilaksanakan LPSK pada tahun 2014, termasuk didalamnya adalah laporan atas semua sumber daya yang telah dikelola, baik berupa keuangan, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia serta tentang pelayanan LPSK untuk melindungi saksi dan korban termasuk di dalamnya pemenuhan hak – hak korban kejahanatan.

Laporan tahunan 2014 diharapkan mampu menjadi media komunikasi bagi mitra kerja LPSK serta khususnya pada pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia secara umum di tahun 2014. LPSK telah merealisasikan rencana program dan target yang telah ditetapkan sesuai perencanaannya yang diwujudkan dalam DIPA LPSK antara lain:

1. Upaya memperkuat kelembagaan diarahkan untuk menjadikan LPSK sebagai lembaga profesional yang kuat dan memiliki kewenangan, yang telah diwujudkan dengan telah ditetapkannya perubahan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006, menjadi Undang–Undang 31 Tahun 2014 pada sidang paripurna DPR tanggal 17 September 2014 dan disahkan oleh presiden menjadi Undang – undang pada tanggal 17 Oktober 2014 kemudian diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 oleh presiden.
2. Peningkatan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak – hak korban pelanggaran HAM berat, dengan upaya peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang berfungsi selaras dengan fungsi LPSK dan utamanya mempererat kerjasama dengan Apgakum dalam lingkungan *Criminal Justice System* (peradilan pidana).
3. Menindaklanjuti koordinasi perlindungan saksi dan korban dengan lembaga yang sama di Negara – Negara ASEAN melalui kegiatan workshop *The Second Interregional South East Asia Nation 2014* yang diselenggarakan atas kerjasama LPSK dengan Kementerian Luar Negeri RI.
4. Mengupayakan penyiapan sarana prasarana LPSK, melalui penyiapan gedung kantor yang anggarannya di bahas tahun 2014 dan realisasi dilaksanakan pada tahun Anggaran 2015.
5. Guna mewujudkan pelaksanaan tugas – tugas kelembagaan yang bersih, maka langkah – langkah pengawasan internal dan eksternal telah dilakukan melalui audit internal maupun pengawasan yang dilakukan dengan inspektorat, maupun BPK serta pemantauan, review dan evaluasi dari pelaksanaan program kegiatan yang berdasar pada DIPA 2014. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tindakan dan keputusan yang melanggar prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik.



Akhirnya besar harapan kami, agar informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun serta terjalinya kerjasama antar kelembagaan.

Semoga keberadaan LPSK menjadi semakin berarti selain dalam penegakan hukum dan perlindungan juga menjadi benteng yang kokoh dan mengayomi bagi saksi dan korban.

Jakarta, Desember 2014

**Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M



BAB I

PELAKSANAAN PERAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LPSK DI TAHUN 2014

Peran LPSK dari tahun ke tahun semakin signifikan dalam mendukung proses penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, menuntut kemampuan dan kapasitas kelembagaan LPSK dapat berjalan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan publik yang semakin menguat. Untuk itu perlu didukung dengan langkah penguatan kelembagaan secara terus menerus. Upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan upaya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk masuk kedalam Program Legislasi Nasional Tahun 2013. Perubahan Undang- Undang merupakan tahapan penting dalam rangka penguatan kelembagaan LPSK dalam mendukung pemberian layanan perlindungan saksi dan korban, mengingat kapasitas kelembagaan yang saat ini eksis tidak berbanding lurus dengan tugas, fungsi, dan cakupan kerja serta tanggung jawab LPSK dalam memberikan layanan perlindungan.

Berangkat dari pengalaman periode lima tahun pertama LPSK, dirasakan adanya kelemahan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang memiliki implikasi pada efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Sejalan dengan pergantian Anggota LPSK masa bakti 2013-2014, pada 17 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan dan dinyatakan berlaku. Secara umum terdapat banyak perubahan substantif dari aspek tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan LPSK. Tugas dan fungsi pokok LPSK adalah memberikan layanan kepada saksi dan korban kejahatan guna mendukung proses peradilan pidana dalam pengungkapan kejahatan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 juga memberikan perluasan kewenangan bagi LPSK untuk memberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan kepada saksi pelaku, pelapor, ahli, serta termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 menyebutkan secara eksplisit beberapa tindak pidana tertentu yang ditekankan agar menjadi perhatian LPSK dalam pemberian layanan perlindungan saksi dan korban, yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana



korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Selain hal tersebut, penguatan peran LPSK juga didukung oleh peran Sekretariat LPSK yang memiliki fungsi dalam bidang pelayanan administratif dan fasilitatif, sedangkan hal-hal yang bersifat substantif telah dibentuk Divisi dan Unit yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan perlindungan saksi dan korban.

Sekretariat LPSK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008, selanjutnya organisasi dan tata kerja Sekretariat LPSK diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 05 Tahun 2009. Divisi yang menangani tugas-tugas substantif dibentuk berdasarkan SK Ketua LPSK Nomor KEP-127/I/LPSK/04/2014 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan LPSK yang terdiri dari:

1. Divisi Penerimaan Permohonan
2. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
3. Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal
4. Unit Diseminasi dan Humas



A. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI DALAM PEMBINAAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK

1. PIMPINAN

Pimpinan bertanggungjawab untuk mengupayakan memperkuat kelembagaan yang termasuk di dalamnya memperkuat kewenangan LPSK. Tugas dan fungsi LPSK merupakan perwujudan di mandat LPSK dalam Undang – undang tentang Perlindungan saksi dan korban. Dimana LPSK pada tahun 2014 telah berhasil menyelesaikan perubahan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 (yang selama ini dirasakan belum dapat menjadi payung hukum yang lebih luas dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban) sehingga sejak tanggal 27 September 2014, Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 31 Tahun 2014 yang di dalamnya memiliki kewenangan yang lebih luas, diantaranya LPSK bertanggung jawab pula mulai dengan whistleblower, justice collaborator, dan pelayanan korban kejadian – kejadian tertantu selain korban Pelanggaran HAM Berat adalah korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Termasuk didalamnya diatur perubahan dari sekretaris menjadi kesekjenan keberhasilan perubahan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak lah terlepas dari koordinasi yang baik antar kelembagaan seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Menpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Negeri, Kepolisian serta DPR.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pimpinan LPSK perlu mendorong seluruh daya dan upaya yang ada harus didasarkan oleh Ketua agar organisasi LPSK berkiprah secara optimal. Selain mendorong Divisi dan Sekretariat LPSK melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan rencana programnya maka ketua pun perlu mendukung LPSK melaksanakan programnya dengan berbasis Renstra dan RPJMN. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPSK agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang dimiliki oleh LPSK, agar setiap masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam mengungkap kejadian dan membantu perlindungan saksi di peradilan pidana.



LPSK juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat sosial seperti Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) yang merupakan perkumpulan beberapa LSM peduli penegakan Hak Asasi Manusia, pekerjaan sosial, dan perlindungan saksi serta korban. LPSK juga berkoordinasi dengan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM yang ada di Palu. Koordinasi ini bertujuan untuk memperluas informasi mengenai LPSK dan membantu pemenuhan hak bagi saksi dan korban dengan menggunakan jaringan yang dimiliki oleh masyarakat sosial tersebut. LPSK juga berkoordinasi dalam membuat peraturan dan standar operasional prosedur yang dibutuhkan untuk kemudahan pelaksanaan kegiatan baik untuk koordinasi secara internal maupun eksternal LPSK.

Bahwa Pimpinan LPSK, khususnya Ketua berkewajiban :

1. Memimpin lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai mandat Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Lembaran Negara Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602 tanggal 17 Oktober 2014 tentang perubahan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Memantau dan mengarahkan sekretaris dalam penyiapan perencanaan strategis lembaga untuk merencanakan pelaku Tugas Kelembagaan sesuai visi dan misi LPSK.
3. Mengkoordinasikan dan memupuk kerjasama serta mengadakan kerjasama antar kelembagaan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSK baik di dalam maupun di luar.
4. Berkoordinasi dengan Presiden dan DPR untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja LPSK kepada pimpinan Negara dan Masyarakat.
5. Mengkoordinasikan dan memupuk kerjasama internal para Anggota, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli dan Staf.
6. Mengkoordinasikan penyiapan rencana strategis kelembagaan.
7. Memantau, menggerakkan dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi, sekretariat, di LPSK.
8. Memantau, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran kegiatan dan program LPSK
9. Memetakan kebijakan – kebijakan yang diperlukan untuk kelancaran tugas dan fungsi LPSK.

Bahwa pimpinan LPSK melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal adalah dengan tujuan untuk memperkenalkan tupoksi LPSK serta menjalin kerjasama untuk



kemudahan proses pemberian perlindungan kepada saksi dan korban. Kerjasama dilaksanakan tidak hanya dengan institusi dalam negeri tetapi juga dengan instansi luar negeri. Kerjasama ini dijalin dengan harapan adanya pertukaran informasi, pengetahuan dan berbagi pengalaman antar Negara yang dapat diterapkan dalam peningkatan kapasitas sumber daya untuk melaksanakan perlindungan Saksi dan Korban di dalam negeri. Beberapa contoh menghadiri kegiatan dari luar negeri yang berkaitan dengan Saksi dan Korban antara lain :

1. Menghadiri "*Workshop on Exploiting the Crime-Terror Nexus: Countering Violent Extremism through Multisectoral Information and Intelligence Sharing*" yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Februari di Manila – Philipina. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu hasil akhir Penguatan kerjasama dengan membentuk Nota Kesepahaman antara LPSK dengan lembaga/kementerian terkait guna melibatkan LPSK dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan Tupoksi LPSK dalam UU. No. 13 Tahun 2006. Kemudian Pembentukan Petunjuk Pelaksanaan ataupun Petunjuk Teknis dalam mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MoU (Nota Kesepahaman) yang telah dijalin LPSK dengan lembaga terkait (Kejaksaan Agung, Polri, BNPT) dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia.



Kegiatan Workshop *Exploiting the Crime-Terror Nexus* di Manila - Filipina

2. Pertemuan konsultasi ke AS dan untuk melihat permasalahan perlindungan saksi dan korban serta meneruskan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang



dilaksanakan pada tanggal 21 Feb - 3 Maret 2014 di USA. Pertemuan konsultasi ini merupakan realisasi kerjasama antara LPSK dengan US DOJ-OPDAT (United States Departement of Justice - Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training).



Realisasi Kerjasama antara LPSK dengan US DOJ-OPDAT

Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan negara mitra melalui berbagai kegiatan baik berupa pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis-substansi lainnya.

3. Menghadiri undangan 15th Europol Nertwork Conferece On Witness Protection yang dilaksanakan pada tanggal 7-11 April 2014 di Roma Itali. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu dalam upaya untuk menjalin kerjasama yang lebih kuat lagi antara penegak hukum di Eropa pada khususnya dan di dunia pada umumnya, dalam konferensi tahun ini, konten yang disediakan adalah konten yang lebih praktis, mengenai seleksi dan pelatihan staf perlindungan saksi. Seluruh peserta konferensi menerima hampir semua rekomendasi yang didiskusikan di kelompok kerja mengenai perlindungan saksi.
4. Menghadiri undangan Indonesian Representative to ASEAN Intergovernment Commission on Human Rights (AICHR) yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Nopember 2014 di Jakarta.



5. Menghadiri undangan International Crime Cooperation Division, Attorney General's Departemen perihal kunjungan kerja yang dilaksanakan pada tanggal 16-22 Nopember 2014 di Australia. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu:
 - a) Kerjasama dengan Kejaksaan Agung Pemerintah Federal Australia perlu dilanjutkan untuk memperoleh manfaat dalam perlindungan saksi dan Korban di Indonesia terutama pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar dan menggali pengalaman praktek terbaik dalam perlindungan saksi dan Korban.
 - b) Perlindungan Saksi dan Korban di Australia yang dilakukan secara komprehensif dan diperankan oleh berbagai instansi menuntut kerjasama dan koordinasi yang tinggi, hal ini menjadi bahan yang perlu didalami oleh Instansi penegak hukum di Indonesia.
 - c) Secara bertahap perlu diperbaiki Sistim pengamanan pengadilan di Indonesia khususnya pengamanan Saksi dan Korban pada waktu dihadapkan di pengadilan sehingga dapat menekan resiko ancaman keamanan fisik dan psikis pada saksi dan korban.



Kunjungan Kerja di Attorney General's Department di Australia

6. Menghadiri undangan Menghadiri Expert Group Meeting on Good Practies on Assistance to and for Victim on Terrorism, Within Criminal Justice Framework yang dilaksanakan pada tanggal 23-27 Nopember 2014 di Wina – Austria. Kegiatan yang dilakukan peserta selama di Wina, Australia yaitu :



- a) Membahas mengenai mekanisme koordinasi serta perwujudan kapasitas kelembagaan dan bantuan bagi para korban terorisme.
- b) Membahas pengalaman negara anggota dalam hal memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban dalam proses investigasi dan penuntutan perkara kriminal terkait terorisme.

Pada kenyataannya sampai tahun 2015 ini LPSK belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia secara luas. Pada umumnya LPSK banyak dikenal oleh kalangan aparat penegak hukum, masyarakat sosial, dan akademisi yaitu dalam hal ini adalah universitas berkat adanya berkat sosialisasi yang dilakukan oleh LPSK ke berbagai daerah di Indonesia. Adapun bukti dari keberhasilan sosialisasi tersebut antara lain yaitu adanya kunjungan dari mahasiswa ke LPSK seperti dari kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prof. DR. Hazairin, SH., MH Bengkulu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, penerimaan Audiensi Mahasiswa SEHAMA Kontras dan penerimaan mahasiswa magang dari FISIP UI. Untuk menunjang pelaksanaan tupoksi LPSK di daerah, LPSK juga membangun Kerjasama untuk membentuk Sekretariat Kerjasama dengan beberapa Universitas di daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Universitas Sumatera Utara di Sumatera Utara;
2. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto di Jawa Tengah;
3. Universitas Muslim Indonesia Makassar di Sulawesi Selatan.

Koordinasi yang dilakukan LPSK juga termasuk melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK. Tujuan dilakukannya kerjasama ini yaitu untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bantuan bagi korban kejahatan dan memudahkan komunikasi antar lembaga khususnya di lingkungan Peradilan Pidana.

Kerjasama yang telah dibangun oleh LPSK dengan beberapa instansi/lembaga mitra kerjasama selama ini diperlukan adanya suatu indikator yang dijadikan sebagai ukuran dalam pelaksanaan serta kualitas hubungan kerjasama yang telah terjalin. Selama tahun 2014, LPSK telah bekerja sama dengan beberapa instansi atau lembaga untuk mendukung mendukung pelaksanaan tupoksi LPSK, yaitu sebagai berikut:



1. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Pengadilan
2. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sosial
3. Komisi Yudisial RI, Ombudsman RI, Komnas HAM, Kompolnas, dan KPK
4. BNPT, BPJS Kesehatan, Bawaslu, dan Dewan Pers
5. Dirjen Pemasyarakatan, Sespima POLRI, dan BNN
6. KPI, KIP, Komisi Kejaksaan, KPAI, dan Komnas Perempuan
7. Pemerintah Kota Palu, Majelis Utama Desa Pakraman Bali, HIMPSI
8. International Organization For Migration (IOM) dan Australia Government
9. Bali Post dan Fajar Post Makassar
10. Beberapa Universitas di Indonesia antara lain ; USU, Universitas Mataram, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Atmajaya Jakarta.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama tersebut diatas LPSK telah menyusun beberapa pedoman teknis, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama antara LPSK dengan KPK
2. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama antara LPSK, dengan Kepolisian RI
3. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama antara LPSK dengan Perguruan Tinggi mitra kerjasama.
4. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama antara LPSK dengan Komnas HAM

LPSK juga sesuai dengan peran nya sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden perlu melakukan koordinasi dengan DPR RI khususnya Komisi III yaitu Komisi yang menangani Keamanan, Hukum dan HAM yang merupakan tempat LPSK berkoordinasi, evaluasi dan menerima masukan dan karena LPSK masih berada di dalam Satker 007 (Kementerian Sekretariat Negara) dengan Komisi II DPR RI dalam hal pembahasan anggaran. LPSK melakukan koordinasi dengan cara menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja dengan DPR antara lain, yaitu:

1. Kunjungan kerja Komisi III DPR RI terkait pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2014 di Aceh, Surabaya, dan Semarang. Kesimpulan dari



kegiatan LPSK dalam Kunjungan Kerja bersama dengan DPR ke Surabaya terkait Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. Masukan mengenai kelembagaan LPSK, yaitu mengenai posisinya masuk dalam sistem peradilan pidana atau tidak
- b. Kewenangan LPSK harus jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara LPSK dengan aparat penegak hukum lainnya
- c. Perlunya dibentuk LPSK di daerah

Kesimpulan dari kegiatan LPSK dalam Kunjungan Kerja bersama dengan DPR ke Semarang terkait Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

1. Peserta serta Anggota DPR setuju dengan Perwakilan LPSK di daerah.
2. LPSK bisa lebih aktif dalam perlindungan saksi dan korban.
3. LPSK bisa ikut aktif dalam proses mencari masukan untuk revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk memperkuat kelembagaan yang termasuk di dalamnya memperkuat kewenangan LPSK maka dari itu Pimpinan mengadakan :

1. Rakor Internal antara lain ;
 - a) Kegiatan ini merupakan wadah koordinasi internal untuk menyatukan pemahaman perencanaan yang matang terkait penyerapan anggaran yang seringkali menjadi permasalahan beberapa kementerian dan lembaga.
 - b) Evaluasi untuk melihat adanya hambatan serta kendala dalam setiap kegiatan juga penting untuk dilaksanakan guna perbaikan masing – masing divisi, unit dan bagian. Evaluasi dilakukan tidak hanya oleh internal bagian tetapi juga oleh semua pihak agar saran serta masukan dapat diperoleh secara lebih maksimal.
 - c) Rapat Kerja (Koordinasi) antar Divisi, Sekretariat dan Pimpinan dilakukan per triwulan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2014 bertujuan selain agar tercapai hasil yang efisien dan efektif juga diharapkan sebagai upaya mengurangi permintaan revisi anggaran (POK) dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk adanya kesepakatan pelaksanaan tugas LPSK sebagai kelembagaan agar kegiatan/program dapat berjalan secara simultan dan sinergis.



2. Sosialisasi

a. Seminar dan Diseminasi

Pada 2014, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tupoksi LPSK dilakukan sosialisasi melalui kegiatan seminar dan diskusi publik di beberapa wilayah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jawa antara lain Jakarta, Serang dan Ciamis
- 2) Sulawesi antara lain Ternate dan Mamuju
- 3) Manokwari, Provinsi Papua Barat
- 4) Sumatera antara lain Palembang, Bengkulu, Aceh dan Padang

b. Focus Group Discussion (FGD)

LPSK memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada para Pejabat di Pemerintah Daerah yang telah mempunyai wacana dan perhatian terhadap hak-hak korban pelanggaran Ham yang berat, dan diharapkan pula pemerintah daerah telah memiliki rencana kegiatan lebih lanjut, untuk merealisasikan pemenuhan hak korban yang juga diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini LPSK menyambut baik kebijakan tersebut serta dalam rangka pelayanan bantuan LPSK di daerah, untuk itu perlu diadakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang akan membahas tentang berbagai hal untuk kelancaran pemenuhan hak-hak korban pelanggaran Ham yang berat dimaksud, dan unutuk membahas lebih lanjut tentang upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mendukung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam pasal 6 khusus bagi korban pelanggaran ham berat pembuat undang-undang, pemerintah pun telah memberikan perhatian terhadap korban pelanggaran pelanggaran Ham yang berat, antara lain selain berhak mendapat hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak untuk mendapat :

- a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial.

Menyamakan persepsi dan kesamaan langkah untuk membangun sistem pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak korban pelanggaran Ham berat di daerah. Mendorong terbentuknya kesiapan yang matang terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban di daerah. Menumbuhkan pemahaman antara Penegak Hukum, DPR, LSM dan



Masyarakat tentang pemenuhan hak-hak korban khususnya korban pelanggaran HAM berat di daerah.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat merupakan satu organisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dan tata laksana organisasi kesekretariatan LPSK. Sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 komposisi jabatan struktural di Sekretariat LPSK terdiri dari:

1. 1 (satu) Sekretaris setingkat Eselon II.
2. 4 (empat) Kepala Bagian setingkat Eselon III.
3. 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian setingkat Eselon IV.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Sekretariat Perlindungan Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Pengelolaan pelayanan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi dan pemberian bantuan;
3. Pengelolaan pelayanan administrasi pengaduan dari masyarakat;
4. Pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
5. Pelaksanaan urusan kerjasama kelembagaan, penelitian dan kepatuhan;
6. Pengelolaan program dan anggaran;
7. Pengelolaan urusan kepegawaian;
8. Pengelolaan urusan keuangan;
9. Pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
10. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.



Pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat LPSK pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan SDM

Ketersediaan SDM

Sampai dengan Desember 2014, LPSK telah memiliki sumber daya manusia sebanyak 208(Dua Ratus Delapan) pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Per Desember 2014

**ANGGOTA, PEJABAT SEKRETARIAT, TENAGA AHLI
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LPSK
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-----|-------------------------|-----------|
| 1 | Anggota LPSK | 7 |
| 2 | Pejabat Struktural PNS | 9 |
| 3 | Tenaga Ahli | 10 |
| 4 | Staf PNS Non Struktural | 18 |
| | TOTAL | 44 |

**STAF ADMINISTRASI DAN TATA USAHA HONORER
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

| No. | Pendidikan | Jumlah Pegawai LPSK |
|-----|--------------|---------------------|
| 1 | Strata 1 | 50 |
| 2 | Diploma III | 10 |
| 3 | SMA | 14 |
| | TOTAL | 74 |

**PRAMUBAKTI, TENAGA PENGEMUDI DAN TENAGA
PENGAMAN HONORER
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



| No. | Jabatan | Jumlah Pegawai LPSK |
|-----|------------------|---------------------|
| 1 | Pramubakti/Kurir | 20 |
| 2 | Tenaga Pengemudi | 20 |
| 3 | Tenaga Pengaman | 30 |
| | TOTAL | 70 |

**SATGAS PENGAMANAN DAN TENAGA MEDIS
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

| No. | Jabatan | Jumlah Pegawai LPSK |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Satgas Pengamanan (POLRI) | 18 |
| 2 | Tenaga Medis : Dokter = 1 Perawat = 1 | 2 |
| | TOTAL | 20 |

TOTAL KESELURUHAN = 208

Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM LPSK, di tahun 2014 telah melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan yaitu:

- Pendidikan dan pelatihan investigasi yang bekerjasama dengan Pusdikreskim Polri;
- Pengenalan dan Pengetahuan Grafologi (ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan);
- Pelatihan Pegawai dalam penegakan Kode Etik;
- Pelatihan Tenaga Pengaman;
- Pelatihan Pengamanan dan Pengawalan, khususnya Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan LPSK;
- Penyelenggaraan *Inhouse Training* Bahasa Inggris

Penambahan Pengadaan CPNS



Pada 2014, Sekretariat LPSK telah mengupayakan penambahan CPNS melalui Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, dan hanya dapat dipenuhi sebanyak 9 (sembilan) orang CPNS.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2014

a. Alokasi Anggaran Tahun 2014

Tahun Anggaran 2014 LPSK mendapat alokasi anggaran sejumlah **Rp.66.602.451.000,00** (Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penghematan APBN, LPSK telah melakukan penghematan sebesar **Rp.4.018.502.000,00** (Empat Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah), sehingga alokasi anggaran LPSK tahun 2014 setelah penghematan menjadi **Rp.62.583.949.000,00** (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

TABEL
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2014

| Pagu Awal | Penghematan APBN | Alokasi Anggaran |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3=1-2) |
| Rp66.602.451.000 | Rp4.018.502.000 | Rp62.583.949.000 |

b. Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2014

Realisasi anggaran di tahun 2014 adalah sebesar Rp.56.881.330.680,- (Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), atau 90,89% dari anggaran sebesar Rp.62.583.949.000,00 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp.1.748.900.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau 85,43% dari



alokasi anggaran sebesar Rp.2.047.125.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

2) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang adalah sebesar Rp 51.567.053.180,- (lima puluh satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) atau 92,68% dari alokasi anggaran sebesar Rp55.642.824.000,-(lima puluh lima milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

3) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp3.565.377.500,-(tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 72,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.894.000.000,-(empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

TABEL PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

| URAIAN | Pagu | Realisasi | % |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Sekretariat | 37.994.515.000 | 34.055.322.109 | 89,63 |
| DPP | 3.029.920.000 | 2.942.340.866 | 97,11 |
| PHSK | 11.531.332.000 | 11.250.936.265 | 97,57 |
| HKPI | 5.969.746.000 | 5.182.775.455 | 86,82 |
| Diseminasi dan HUMAS | 4.058.436.000 | 3.449.955.985 | 85,01 |
| Jumlah | 62.583.949.000 | 56.881.330.680 | 90,89 |

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor LPSK

Untuk memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor LPSK pada tahun anggaran 2014 Sekretariat LPSK telah melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan antara lain :

- Sewa kendaraan operasional untuk anggota LPSK;
- Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah tangga;
- Pengadaan komputer dan elektronik;
- Pengadaan meubelair rumah dinas LPSK;
- Pengadaan perlengkapan tenaga pengamanan/pengawalan;
- Pengadaan sewa gedung kantor LPSK;



- Pengadaan *active directory service*;
- Pengadaan perancangan detail desain dan gambar gedung kantor LPSK;
- Pengadaan partisi sekat ruang untuk perpustakaan, gudang, pantry, mushola, pemeriksaan, ruang kerja unit diseminasi dan humas;
- Renovasi ruang pemenuhan hak saksi dan korban.

4. Laporan Barang Milik Negara (BMN)

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

| No | URAIAN | Per 31 Des 2013 | Per 31 Des 2014 |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| I | Aset Lancar | 41.772.700,00 | 117.504.400,00 |
| 1 | Persediaan | | |
| | Sub Jumlah (1) | 41.772.700,00 | 117.504.400 |
| II | Aset Tetap | | |
| 1 | Tanah | 50.223.185.000,00 | 49.855.269.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 12.664.700.162,00 | 13.949.235.162,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 1.180.466.000,00 | 1.180.466.000,00 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 11.371.000,00 | 11.371.000,00 |
| 5 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | | 2.206.912.500,00 |
| | Sub Jumlah (2) | 64.079.722.162,00 | 67.203.253.662,00 |
| III | Aset Lainnya | | |
| 1 | Software | 252.427.100,00 | 302.327.100 |
| 2 | Aset Tak Berwujud Lainnya | 126.802.500,00 | 126.802.500 |
| 3 | Aset Yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah | 30.672.387,00 | 30.672.387 |
| | Sub Jumlah (3) | 409.901.987,00 | 459.801.987 |
| | Total | 64.531.396.849,00 | 67.780.560.049 |

Peralatan, mesin dan tanah yang dimiliki LPSK pada tahun 2013 statusnya belum ditetapkan dikarenakan baru pengadaan di Tahun Anggaran 2013 dan diusulkan penetapan statusnya di Tahun 2014 kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Sekretariat Negara. Khusus untuk pengadaan tanah yang terletak di daerah Cijantung Jakarta Timur, di Tahun 2013 seluas 6.169 M2 sebesar 50.223.185.00,00 sedangkan di Tahun 2014 untuk tanah berkurang menjadi 6.122 sebesar 49.855.269.00,00. Hal ini memperlihatkan mutasi pengurangan yang signifikan seluas 47 M2 senilai 367.916.000,00.Maka dari itu pembayaran yang telah dilakukan LPSK tahun 2013 kepada



pihak penjual (Ir.Haryanto Santoso) harus dikembalikan lagi ke Kas Negara sebesar 367.916.000,00 dengan tanda bukti Nomor NTPN bukti setor 0313 0400 0705 0512 tanggal 6 Juni 2014 dan melakukan koreksi pencatatan nilai/kuantitas pada transaksi aplikasi Simak BMN dengan Berita Acara Nomor : BA-005/KPB-LPSK/06/2014 tanggal 20 Juni 2014.

5. Pelayanan administrasi pemberian perlindungan saksi dan korban

Dalam rangka mendukung tugas - tugas pelayanan pemberian perlindungan saksi dan korban, Sekretariat LPSK memberikan dukunganadministratif dengan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan serta dukungan administrasi keuangan seluruh kegiatan LPSK..

6. Kerjasama, Penelitian dan Kepatuhan

a. Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2013

LPSK sebagai Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya suatu organisasi pemerintah. Penyusunan LAKIP LPSK TA. 2013 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan LAKIP. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, rata-rata capaian kinerja LPSK tahun 2013 pada masing-masing sasaran strategis adalah:

- 1) Sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban, rata-rata capaian kinerja sebesar 127,13%.
- 2) Sasaran strategis penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, rata-rata capaian kinerja sebesar 89,44%.
- 3) Sasaran strategis meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri), rata-rata capaian kinerja sebesar 108,33%.
- 4) Sasaran strategis menumbuhkan partisipasi masyarakat, rata-rata capaian kinerja sebesar 183,30.



- 5) Sasaran strategis terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai kaidah *good governance*, rata-rata capaian kinerja sebesar 96,49%.

b. Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Penyelenggaraan Diklat Investigasi



Peserta Diklat Dengan Ketua LPSK dan Kepala Pusdik Rekrim POLRI

Dalam upaya meingkatkan keterampilan para pegawai LPSK dalam melakukan penelaahan atas kasus yang dimohonkan perlindungan dan bantuan ke LPSK, LPSK menyelenggarakan Diklat Investigasi bagi para pegawai LPSK serta perwakilan perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan LPSK. Kegiatan Diklat Investigasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 6 April 2014, bekerjasama dengan Pusdik Reskrim POLRI dan diikuti peserta sebanyak 30 orang terdiri dari 24 orang pegawai LPSK, 2 orang dari Universitas Jenderal Soedirman, 2 orang dari Universitas Sumatera Utara dan 1 orang dari Universitas Mataram.

- 2) Penyelenggaraan *Inhouse Training* Bahasa Inggris

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan bagi para pegawai LPSK. *Inhouse Training* I dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 10 Mei 2014 yang diikuti sebanyak 15 orang peserta dan *Inhouse Training* II dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 8 November 2014 diikuti 15 orang peserta.



Pemberian materi dalam kegiatan *Inhouse Training* Tahap II oleh Mr. Celyn Jones dari Wales

c. Penelitian dan pengembangan

Dalam penelitian/kajian di tahun 2014, LPSK telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan penelitian. Pelaksanaan penelitian bekerjasama dengan perguruan tinggi yang telah MoU dengan LPSK. Ketiga kegiatan penelitian adalah:

- a) Perlindungan Bagi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, bekerjasama dengan Unika Atma Jaya Jakarta.
- b) Praktik Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar.
- c) Praktik, Syarat dan Prosedur Pemberian Kesaksian Melalui Teleconference Dalam Persidangan Perkara Pidana, bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Disamping itu, adanya Survei Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat. Survei ini ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terlindung yang diberikan pelayanan oleh LPSK. Dalam survey ini melibatkan 107 responden yang merupakan saksi tindak pidana atau korban HAM Berat. Dari hasil survei diketahui bahwa rata-rata nilai indek sebesar 3,01 dan rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat LPSK adalah sebesar 75,22 (baik).



B. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI DALAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, PENYUSUNAN PERATURAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kelancaran perlindungan saksi dan korban dengan berbagai kegiatankerjasama, penyusunan peraturan perundangan dan pengawasan internal.

Kegiatan Pengembangan Kerjasama

Kerjasama LPSK dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi lainnya pada tingkat nasional, regional dan internasional sangat diperlukan mengingat bahwa perlindungan saksi dan korban dilaksanakan dalam proses peradilan pidana dan kapasitas perlindungan sangat terkait dengan tugas dan fungsi berbagai institusi.

Pada tahun 2014, LPSK mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua LPSK dan Pimpinan Instansi yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, media pers, dan perguruan tinggi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan layanan pemenuhan hak saksi dan korban baik perlindungan fisik, pendampingan hak prosedural, pemberian layanan bantuan medis dan bantuan psikososial, fasilitasi pengajuan restitusi serta fasilitasi pengajuan kompensasi, LPSK melakukan kerjasama dengan pihak terkait, yaitu:

- 1) Nota Kesepahaman LPSK dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tentang Kerjasama dalam rangka Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana yang ditandatangani pada 10 Maret 2014 di Kompolnas Jakarta. Kerjasama ini merupakan sebagai upaya perlindungan bagi saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana melalui pertukaran informasi, sosialisasi, konsultasi hukum, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam hal adanya keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kompolnas dan LPSK.
- 2) Nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah Palu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pelaksanaan Pemajuan, Perlindungan,



Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Palu yang ditandatangani pada 17 Juni 2014 di Bandung. Kerjasama dengan Walikota Palu merupakan kerjasama pertama LPSK dengan pemerintah daerah yang proaktif memberikan pengakuan terhadap korban pelanggaran HAM yang berat tahun 1965/1966 dengan memberikan bantuan psikososial kepada korban pelanggaran HAM yang berat di Palu.

- 3) Nota Kesepakatan bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Tindak Pidana Lainnya yang ditandatangani pada 17 Juni 2014 di Bandung, Jawa Barat. Kerjasama LPSK dan Komnas HAM ini merupakan perpanjangan dari Nota kesepakatan multilateral antara LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diinisiasi menjadi kerjasama bilateral LPSK dengan Komnas HAM untuk memfokuskan upaya perlindungan, layanan bantuan medis, layanan bantuan psikososial, dan fasilitasi kompensasi kepada Saksi, dan Korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana lainnya.
- 4) Nota Kesepakatan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentang Kepesertaan saksi dan/atau korban Pelanggaran HAM Berat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditandatangani pada 17 Juni 2014 di Bandung, Jawa Barat. Penerima layanan bantuan medis LPSK mendapat kemudahan dalam hal pengobatannya di rumah sakit daerah yang ditunjuk melalui kerjasama LPSK dengan BPJS sebagai penyedia kepastian jaminan kesehatan bagi terlindung LPSK.
- 5) Kesepakatan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Himpunan Psikologi Indonesia tentang Bantuan Psikologis pada Saksi dan Korban Tindak Pidana yang ditandatangani pada 15 Oktober 2014 di Yogyakarta. Kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan dukungan layanan psikologis bagi saksi dan korban tindak pidana melalui assesment penderita trauma peristiwa pidana, edukasi psikologi, pendampingan, perhitungan kerugian immateril dan layanan psikologis lainnya sesuai dengan kebutuhan saksi dan korban tindak pidana yang dilayani LPSK.

Selain itu, LPSK juga membangun kerjasama dengan media pers yang terkait dengan perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana,



yaitu Dewan Pers dan Harian Fajar Post. Nota Kesepahaman LPSK dengan Dewan Pers tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers serta Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2014 di Kantor Dewan Pers Jakarta. Kerjasama antara LPSK dengan Dewan Pers dipandang perlu, karena lembaga tersebut bertanggung jawab memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap industri pers sehingga dapat membantu LPSK dalam mensosialisakan perlindungan saksi dan korban serta berbagai program perlindungan lainnya. Dewan Pers juga menegakkan penerapan kode etik jurnalistik apabila dalam pemberitaan yang menimbulkan kerugian dan atau akibat hukum bagi saksi dan korban. Nota Kesepakatan antara LPSK dengan Harian Fajar pada tentang Publikasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2014 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nota kesepakatan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman para pihak dalam publikasi informasi berkaitan perlindungan saksi dan korban di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pengembangan perlindungan saksi dan korban dari aspek keilmuan, LPSK mengadakan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi. LPSK mengadakan kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) yang ditantangani pada 6 Maret 2014 di USU, Medan, Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia di Makassar, dimana kedua Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2014, di Makassar Sulawesi Selatan. Kerjasama dengan perguruan Tinggi tersebut merupakan pengembangan dari kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai perguruan tinggi pada tahun sebelumnya. Melalui kerjasama dengan pihak universitas dapat mewujudkan dukungan pelayanan perlindungan saksi dan korban dalam bentuk Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang para pihak. Selama tahun 2014, LPSK berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Katholik Atmajaya, dan Universitas Islam Indonesia dalam penelitian terkait dengan praktik layanan perlindungan saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Disamping aspek pengembangan keilmuan perlindungan saksi dan korban dengan perguruan tinggi, LPSK memperluas kerjasamanya dengan membentuk Sekretariat Kerjasama di 3 (tiga) universitas, yaitu Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Jenderal Soedirman di



Purwokerto dan Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Keberadaaan Sekretariat Kerjasama ini merupakan sebagai wadah layanan konsultasi kepada masyarakat terkait dengan layanan perlindungan saksi dan korban mengingat belum terbentuknya LPSK perwakilan di daerah.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama atas Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani antara instansi terkait dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, LPSK melakukan penyusunan pedoman kerjasama sebagai acuan dalam aktivitas perlindungan dan pemenuhan atas hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangan para pihak. Selama tahun 2014, LPSK menyusun 2 (dua) pedoman kerjasama, yaitu:

- 1) Pedoman Kerjasama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan aktifitas perlindungan saksi dan korban, layanan bantuan bantuan medis dan psikologis, fasilitasi kompensasi dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban pelanggaran HAM.
- 2) Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi Saksi dan Korban dalam Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain kerjasama dalam negeri, LPSK juga terus melanjutkan kerjasama secara multilateral di regional ASEAN dan kerjasama bilateral. Dalam rangka membangun kerjasama multilateral, pada bulan Agustus 2014 LPSK bekerjasama dengan kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan The Second Inter Regional Southeast Asia Nation Meeting dengan tema *Cooperation on Witness and Victims Protection* dan menghasilkan “ Kuta Bali Declaration on The Establishment Of The Asean Network for Witness and Victims Protection Agencies” yang memfokuskan pada komitmen negara ASEAN dalam pembentukan badan atau sekretariat (regional body) perlindungan saksi dan korban di kawasan ASEAN.



Kegiatan Kerjasama “The Second Inter Regional Southeast Asia Nation Meeting” di Kuta Bali

Dalam pertemuan tersebut yang dihadiri 7 (tujuh) Negara Asia Tenggara, antara lain: Indonesia, Kamboja, Filipina, Laos, Myanmar, Singapura dan Thailand serta delegasi RI.

Kerjasama secara bilateral luar negeri dilakukan oleh LPSK dengan Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Australia melalui Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani pada tanggal 18 Nopember 2014. Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk mencapai kerjasama antara kedua negara guna meningkatkan kapabilitas perlindungan saksi dan korban untuk mendukung usaha melawan kejahatan antar negara yang terorganisir.

Dalam rangka dapat mengetahui sejauhmana efektifitas kerjasama yang telah dibangun LPSK dengan berbagai Institusi, LPSK mengadakan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi kerjasama. Kegiatan ini dilakukan di Jakarta dengan Bareskrim Polri dan dengan Pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Kegiatan tersebut telah mendapatkan masukan konstruktif guna memperkokoh keberadaan LPSK ditengah masyarakat dan masukan untuk semakin tepat dalam pencapaian tujuan perlindungan saksi dan korban.



Penyusunan Peraturan-perundangan

Dalam menunjang aktivitas perlindungan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penguatan landasan hukum sebagai aturan dasar dalam melakukan segala aktivitasnya. Salah satunya adalah LPSK melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Urgensi dilakukannya revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kejahatan transnasional dan terorganisasi, kewenangan LPSK yang terbatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan, serta kelembagaan LPSK kurang mampu menunjang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Dalam proses revisi tersebut, LPSK bekerjasama dan mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB, Kementerian Keuangan, Kejaksaan dan Polri serta masyarakat. Upaya menjaring aspirasi masyarakat sebagai masukan penyempurnaan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ini, LPSK melakukan konsultasi publik di 5 (lima) wilayah di Indonesia, yaitu Medan – Sumatera Utara, Bandung – Jawa Barat, Palangkaraya – Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan Maluku – Ambon.



Rapat dengar pendapat Revisi UU Nomor 13 Tahun 2006

Kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah dan berbagai instansi pemerintah, aparat penegak hukum, jurnalis, media, akademisi hukum dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan



perlindungan saksi dan korban pada masing-masing wilayah. Akhirnya setelah Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah selesai dibahas oleh Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada sidang paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 24 September 2014 Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 disetujui menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Penandatangan Draft RUU Perubahan Nomor 13 Tahun 2006

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 mengatur mengenai perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kejahatan transnasional dan terorganisasi, kewenangan LPSK yang terbatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan, serta peningkatan tingkatan kelembagaan yang semula setingkat Eselon II menjadi setingkat Eselon I (Sekretariat Jenderal).

Sejumlah pembahasan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sejumlah pembahasan tersebut antara lain: draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK, Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal LPSK, Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perwakilan LPSK di Daerah, dan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Penasihat LPSK. Proses pembahasan draft aturan ini



juga turut mengundang para pakar dari beberapa institusi terkait dengan perlindungan saksi dan korban, dan akademisi, antara lain dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan RI, Polri, Kejagung, BIN, dan BKN.



Pengesahan UU Nomor 31 Tahun 2014 di DPR

Sebagai pelaksanaan dari aktifitas perlindungan saksi dan korban, di tahun 2014 LPSK telah diterbitkan 2 (dua) peraturan LPSK. Peraturan Ketua LPSK Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Permohonan Bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah aturan pertama di tahun 2014 merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan medis dan psikososial terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Selain itu, LPSK juga membuat Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System atas dugaan pelanggaran di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif baik dari internal LPSK maupun publik dalam upaya



pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kegiatan Pengawasan Internal

Melalui pengembangan sistem pengawasan internal yang mumpuni diharapkan pelanggaran kode etik, disiplin maupun pedoman perilaku dapat dicegah dan ditindak dengan melakukan pengawasan secara periodik maupun insidentil terhadap kinerja pada semua unit kerja dilingkungan LPSK. Pada 2014, secara garis besar pengawasan internal antara lain meliputi audit internal, pemantauan, review dan evaluasi dari aspek penetapan kinerja dan aspek pelaksanaan layanan pemberian perlindungansaksi dan korban, dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Penyelenggaraan *Whistleblowing System* (*WBS*).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang salah satunya adalah audit, Pengawasan Internal melakukan audit dengan asistensi dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan audit kinerja memfokuskan pada layanan penerimaan permohonan, layanan pemenuhan hak saksi dan korban, serta penilaian komponen pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Selanjutnya hasil audit kinerja yang merupakan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti sebagai perbaikan atau penyempurnaan dalam pengelolaan aktivitas organisasi khususnya layanan publik melalui penerimaan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban

Dari aspek pemantauan dan evaluasi terhadap pengukuran pencapaian penetapan kinerja Tahun Anggaran 2014 diketahui capaian indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis, yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban, penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri), menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance. Sedangkan dari aspek akuntabilitas kinerja, untuk menganalisa dampak serta manfaat yang dirasakan oleh penerima layanan, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan layanan perlindungan dan bantuan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan di Sumatera Barat (Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh



Kota), Tangerang Banten, Jawa Tengah (Purwokerto, Pemalang, Pekalongan dan Semarang), dan Sumatera Utara (Deli Serdang dan Kota Medan). Hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan dan unit organisasi pelaksana untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada LPSK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan LPSK serta desain penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan utama LPSK, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil tindak lanjut pengaduan yang disediakan oleh LPSK sebagai sarana pengaduan bagi pihak internal maupun masyarakat luas dari eksternal LPSK. Penyelenggaraan *Whistleblowing System* merupakan program kegiatan yang mendukung Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Berat. Keberadaan *Whistleblowing System* merupakan bagian dari upaya tindak lanjut pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 dan amanat Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* (WBS) atas dugaan pelanggaran di LPSK.



Pemaparan *Whistleblowing System* di Kementerian Sosial



Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan aksi nomor 114 dan 115, yaitu pelaksanaan *whistleblowing system* dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) yang melibatkan 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga diantaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut, LPSK melakukan pendampingan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dalam mengembangkan standar whistleblowing system sesuai dengan 12 Indikator Ideal *Whistleblowing System*, yaitu Subjek Pengungkapan, Objek pengungkapan, Kategori Pengungkap, Penerimaan Informasi, Pemeriksaan Pelaporan, Lembaga Rujukan, Kerahasiaan, Perlindungan Pengungkap, Pengungkap di luar lembaga, Tanggung jawab Lembaga, Tindakan Perbaikan, dan Penghargaan.

Berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 2014, LPSK diberikan kewajiban untuk menyusun laporan evaluasi terhadap 17 Kementerian/Lembaga yang wajib menyusun Peraturan mengenai WBS dengan memuat 12 Indikator. Sebagai kelanjutan dari Inpres Nomor 2 tahun 2014, Bappenas meminta LPSK untuk menyampaikan masukan terhadap materi yang akan akan dituangkan dalam Inpres RAN PPK tahun 2015.



C. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI DALAM DIVISI PENERIMAAN PERMOHONAN (DPP)

Layanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh Unit Penerimaan Permohonan LPSK (UPP) atau yang sekarang disebut Divisi Penerimaan Permohonan (DPP), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-037/1/LPSK/12/2009. Pembentukan Divisi Penerimaan Permohonan sebagai salah satu bentuk layanan publik yang transparan dan akuntabel kepada publik.

Sebelum DPP LPSK terbentuk, permohonan yang masuk akan ditangani Bidang Perlindungan dan Bidang Bantuan, yang disesuaikan dengan jenis permohonan yang diminta oleh Pemohon. Pada tahun 2008, permohonan yang diajukan ke LPSK sejumlah 10 permohonan. Pada 2009, meningkat menjadi 74 permohonan. Setelah DPP LPSK terbentuk, permohonan yang diterima pada tahun 2010 menjadi 154 permohonan. Pada 2011, meningkat menjadi 340 permohonan. Pada 2012, menjadi 655 permohonan. Pada 2013, meningkat menjadi 1.560 permohonan.

Pada tahun 2014, total jumlah permohonan yang diterima oleh DPP LPSK adalah 1.878 permohonan., baik yang diterima secara langsung, melalui surat, telepon, faksimili, email, maupun di datangi oleh tim LPSK. Tidak semua permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK akan didaftarkan atau ditindaklanjuti. Permohonan-permohonan yang ditindaklanjuti berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 :

- a. Adanya permohonan perlindungan yang disampaikan;
- b. Kasus yang dilaporkan oleh pemohon merupakan ranah LPSK;
- c. Posisi pemohon saat ini adalah sebagai saksi dan/atau korban, pelapor, dan/atau *justice collaborator*,
- d. Adanya tindak pidana yang akan diungkap oleh pemohon, terutama tindak pidana prioritas yang harus ditangani oleh LPSK sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014;
- e. Pemohon telah melengkapi syarat formil dan materiil; dan/atau




f. Permohonan perlindungan lainnya yang terkait dengan posisi saksi/korban yang membahayakan jiwanya (terancam).

Dari total 1.878 permohonan yang diterima oleh DPP, sejumlah 1.076 permohonan yang diregister dan ditindak lanjuti dengan penelaahan.

Tabel 1.

Jumlah Penerimaan Permohonan Perlindungan dan Bantuan tahun 2008 – 2014




Peningkatan jumlah permohonan dari tahun 2008 sampai dengan 2013 merupakan cerminan bahwa keberadaan LPSK ini benar-benar dibutuhkan demi kepentingan penegakan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan terkait dengan menurunnya jumlah permohonan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 disebabkan adanya perubahan mekanisme pemberian nomor registrasi terhadap permohonan yang diajukan oleh korban pelanggaran ham berat. Pada tahun 2013, ketika ada permohonan dari korban terkait dengan tindak pidana pelanggaran ham berat tahun 1965/1966, maka DPP LPSK langsung memberikan nomor register pada permohonan tersebut. Sedangkan pada tahun 2014, permohonan tersebut baru mendapatkan nomor register ketika pemohon telah mendapatkan surat keterangan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa pemohon merupakan korban pelanggaran HAM pada kejadian tahun 1965/1966.



Adapun rincian jumlah permohonan yang diterima oleh DPP LPSK selama tahun 2014 pada setiap bulannya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Tabel 2.
Permohonan bulan Januari– Desember 2014




Data permohonan yang diterima oleh DPP LPSK tahun 2014 dalam laporan ini diklasifikasikan berdasarkan a) media penyampaian permohonan, b) daerah asal pemohon, c) jenis kelamin pemohon, d) status dari pemohon, e) jenis kasus yang dilaporkan oleh pemohon, f) jenis permohonan yang diajukan, g) permohonan yang sudah dan belum dibahas di RPP, h) hasil keputusan.

Media penyampaian permohonan terbagi dalam beberapa cara, yaitu pemohon yang datang langsung ke LPSK, surat tercatat, surat elektronik, telepon, dan faksimili. Selain melalui tata cara tersebut, LPSK juga dapat menerima permohonan dengan cara LPSK mendatangi langsung ke pemohon, dimana hal ini merupakan sifat proaktif LPSK terhadap pemohon. Permohonan perlindungan juga dapat diajukan melalui website LPSK di www.lpsk.go.id, hal ini memudahkan bagi para pemohon yang bertempat tinggal di daerah.



Selama tahun 2014, terdapat 256 permohonan yang diajukan dengan cara datang langsung ke LPSK, melalui surat tercatat sebanyak 807 permohonan, surat elektronik/email dan telepon tidak ada, sedangkan faksimile sebanyak 7 permohonan. Disamping itu LSPK juga mendatangi langsung ke pemohon yakni sebanyak 6 permohonan.


Tabel 3.
Media Penyampaian Permohonan



Mengenai daerah asal permohonan, dari 37 provinsi yang ada di Indonesia, DPP LPSK telah menerima permohonan dari 26 provinsi. Pada 2014, daerah asal pemohon terbanyak adalah provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 366 pemohon, Sumatera Barat sebanyak 219 pemohon, dan DKI Jakarta sebanyak 112 pemohon.




Tabel 4.
Daerah Asal Permohonan



Terkait dengan daerah asal permohonan, memang belum berasal dari seluruh provinsi yang ada. Hal ini mungkin disebabkan karena kurang tersosialisasikannya mengenai apa itu LPSK dan bagaimana prosedur pengajuan permohonannya kepada masyarakat, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di daerah terkait mengenai bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh LPSK, serta kedudukan LPSK yang masih berada di pusat.


Tabel 5.
Jenis Kelamin Pemohon

DPP LPSK juga telah melakukan pengklasifikasian permohonan yang diterima berdasarkan jenis kelamin pemohon. Dari total 1.076 permohonan yang diterima oleh DPP LPSK, sebanyak 678 pemohon berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 398 pemohon.





Tabel 6.
Status Pemohon




Terkait dengan status pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan ataupun bantuan ke LPSK, dari 1.076 permohonan yang diregister, **166 orang berstatus sebagai Saksi**, **866 orang berstatus sebagai Korban** (termasuk korban pelanggaran HAM berat), pelapor sebanyak 34 orang. Tersangka sebanyak 8 orang, terlapor sebanyak 1 orang, dan **terpidana sebanyak 1 orang**.

LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban maupun pelapor dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Tetapi tidak semua tindak pidana ditangani oleh LPSK, ada beberapa tindak pidana prioritas yang ditangani oleh LPSK sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Beberapa tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK adalah tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, psikotropika, pelanggaran HAM Berat, tindak pidana pencucian uang, tindak seksual terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang, penyiksaan serta penganiayaan yang berat. Namun di luar dari kasus-kasus tersebut di atas,



LPSK juga dapat memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban dalam tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan pemohon, dan ancaman yang membahayakan jiwa pemohon.

Tabel 7.




Jenis Kasus yang dilaporkan oleh Pemohon

Adapun jenis-jenis kasus yang diterima oleh DPP LPSK selama tahun 2014 adalah kasus Pelanggaran HAM sebanyak 664 permohonan, kasus korupsi sebanyak 41 permohonan, kasus Pencucian Uang sebanyak 1 permohonan, kasus Terorisme tidak ada, kasus Perdagangan Orang sebanyak 144 permohonan, kasus Narkotika sebanyak 3 permohonan, kasus Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak sebanyak 19 permohonan, kasus penyiksaan tidak ada, kasus penganiayaan berat sebanyak 3 permohonan. Sedangkan untuk kasus dengan jenis tindak pidana umum yang diajukan sebanyak 203 permohonan.

Sedangkan permohonan yang terkait dengan tindak pidana umum lainnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 8.
Jenis Kasus Lainnya



Menurut jenis permohonan yang dimohonkan oleh pemohon kepada LPSK, jenis yang paling banyak dimohonkan adalah bantuan medis dan psikologis. Hal ini terkait dengan banyaknya permohonan bantuan yang diajukan oleh korban dari tindak pidana pelanggaran HAM berat. Berikut disajikan dalam tabel jenis permohonan yang diajukan ke LPSK pada tahun 2014.

Tabel 9.
Jenis Permohonan Perlindungan

| NO | JENIS PERMOHONAN | JML |
|----|--|-----|
| 1 | Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis | 1 |
| 2 | Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis | 3 |
| 3 | Perlindungan Hukum | 17 |
| 4 | Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural | 36 |
| 5 | Fasilitasi Restitusi | 75 |
| 6 | Pemenuhan Hak Prosedural | 23 |
| 7 | Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik, Bantuan | 4 |



| | Psikologis | |
|----|---|-----|
| 8 | Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis | 2 |
| 9 | Bantuan Medis, Bantuan Psikologis | 476 |
| 10 | Perlindungan Hukum, Perlindungan Fisik | 84 |
| 11 | Bantuan Psikologis | 2 |
| 12 | Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis | 6 |
| 13 | Perlindungan Fisik | 45 |
| 14 | Perlindungan Hukum, Fasilitasi Restitusi | 15 |
| 15 | Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi | 8 |
| 16 | Bantuan Medis | 180 |
| 17 | Bantuan Medis, Kompensasi | 8 |
| 18 | Perlindungan Fisik, Bantuan Psikologis | 2 |
| 19 | Perlindungan Fisik, Rumah Aman, Bantuan Psikologis | 1 |
| 20 | Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis | 3 |
| 21 | Pemenuhan Hak Prosedural, Pendampingan | 3 |
| 22 | Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi | 24 |
| 23 | Fasilitasi Restitusi, Bantuan Psikologis | 1 |
| 24 | Pendampingan, Fasilitasi Restitusi | 7 |
| 25 | Perlindungan Fisik, Fasilitasi Restitusi | 6 |
| 26 | Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural | 4 |
| 27 | Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi | 1 |
| 28 | Perlindungan Hukum, Perlindungan Fisik, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi | 8 |
| 29 | Perlindungan Hukum, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis | 2 |
| 30 | Perlindungan Fisik, Penggantian Identitas | 1 |
| 31 | Perlindungan Hukum, Pendampingan, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis | 9 |
| 32 | Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Kompensasi | 3 |
| 33 | Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural | 3 |
| 34 | Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis | 1 |
| 35 | Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis | 1 |
| 36 | Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi | 5 |
| 37 | Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis | 1 |
| 38 | Perlindungan Fisik, Permohonan Sebagai JC | 1 |
| 39 | Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis | 1 |
| 40 | Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan | 1 |




| | Medis, Bantuan Psikologis | |
|----|---|---|
| 41 | Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi | 1 |
| 42 | Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Pemenuhan Hak Prosedural | 1 |

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bahwa selain saksi atau korban, keluarga atau kuasa hukumnya. Pejabat yang berwenang juga dapat mengajukan permohonan perlindungan. Dari 1.076 permohonan yang diterima oleh DPP LPSK, diantaranya diajukan oleh saksi dan/atau korban itu sendiri, pelapor, maupun saksi pelaku, sementara sebagian lainnya merupakan permintaan dari pejabat yang berwenang. Pada umumnya permintaan permohonan perlindungan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang tersebut terkait ancaman yang dialami oleh saksi dan korban, termasuk dukungan yang diharapkan dari LPSK demi kelancaran proses pemeriksaan terhadap saksi/korban dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Keberadaan LPSK ini benar-benar dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga lain demi kepentingan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dari total 1.076 permohonan yang diterima, terdapat 8 permohonan yang merupakan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.


Permohonan yang diajukan kepada LPSK, setelah dinyatakan lengkap dan diregister maka kemudian akan dibahas dalam rapat paripurna penerimaan permohonan. Dari total 1.076 permohonan yang diregister pada tahun 2014, sebanyak 824 permohonan telah dibahas dan diputus dalam rapat paripurna tahun 2014, sedangkan permohonan yang belum dibahas dalam rapat paripurna adalah sebanyak 252 permohonan. Adapun rincian jumlah permohonan yang dibahas dalam rapat paripurna selama tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 10.
Risalah yang dibahas selama Rapat Paripurna 2014



Tabel 11.
Permohonan yang sudah dan belum dibahas di RPP




Hasil putusan rapat peripurna terhadap 824 permohonan yang diregister pada tahun 2014 dibagi dalam beberapa bentuk putusan yaitu: 1)diterima permohonan perlindungannya berupa perlindungan dan bantuan serta diberikan rekomendasi, 2)permohonan yang dinyatakan ditolak baik permohonan yang tidak diterima permohonannya

dan juga permohonan yang ditolak tapi diberikan rekomendasi. Berikut disajikan dalam tabel hasil dari pembahasan Rapat Paripurna penerimaan permohonan LPSK.



Tabel 12.
Hasil Keputusan Rapat Paripurna



Secara prosedural proses pengajuan permohonan perlindungan telah diatur di dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut gambaran alur permohonan perlindungan.



ALUR PERMOHONAN PERLINDUNGAN



Alur Permohonan Perlindungan



D. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN YANG DIPUTUSKAN UNTUK DILINDUNGI

1. Pemberian Layanan Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Tahun 2014.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK bertujuan untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan pada setiap tahapan proses peradilan pidana atas apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan aman tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana. Layanan pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban tersebut dilaksanakan oleh Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Divisi tersebut memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan permohonan yang diterima berdasarkan keputusan Rapat Paripurna LPSK untuk masuk dalam program layanan perlindungan. Dalam upaya untuk memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan/atau korban, layanan pemberian perlindungan dibagi menjadi 4 besaran jenis layanan, yakni :

- a. Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
- b. Layanan pemberian bantuan medis;
- c. Layanan pemberian bantuan rehabilitasi psikologis / psikososial;
- d. Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi;
- e. Layanan fasilitasi pengajuan permohonan restitusi;
- f. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan.

Pada periode 2010-2014 terlihat Layanan Perlindungan dan Layanan Bantuan Medis Psikologis yang dilaksanakan oleh Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK) terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah layanan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 13.
Jenis Perkembangan Jumlah Layanan LPSK

| No | Jenis Layanan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Dukungan Hak Prosedural | 68 | 246 | 352 | 261 | 422 |
| 2 | Perlindungan Fisik | 11 | 9 | 76 | 26 | 121 |
| 3 | Medis | 4 | 44 | 131 | 443 | 753 |
| 4 | Rehabilitasi Psikologis dan Psikososial | 9 | 62 | 164 | 328 | 392 |
| 5 | Restitusi | 2 | 5 | 20 | 125 | 202 |
| 6 | Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 94 | 366 | 743 | 1183 | 1890 |

Dalam pelaksanaannya, bentuk perlindungan yang diberikan LPSK disesuaikan dengan kebutuhan Saksi dan/atau Korban sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna Anggota LPSK. Keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatangan perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pemohon serta pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh pemohon sebagai dasar hukum dimulainya pemberian layanan perlindungan.

Selama berada dalam program perlindungan LPSK, secara periodik tim Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melakukan kegiatan monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan untuk mengetahui perkembangan kondisi saksi dan/atau korban maupun perkembangan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh saksi dan/atau korban.

Dalam rangka mengetahui perkembangan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh saksi dan/atau korban, Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban bersurat dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait untuk memperoleh informasi mengenai kedudukan hukum saksi dan/atau korban dalam suatu perkara pidana, menegaskan hak-hak saksi



dan/atau korban, serta peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban.

Salah satu isu yang mengemuka dalam penegakan hukum dalam kejahatan serius adalah pemberian perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*). Dalam memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, LPSK juga bersurat dan berkoordinasi secara langsung dengan aparat penegak hukum terkait dalam rangka mengupayakan agar Terlindung sebagai pelapor maupun pelaku yang bekerjasama tetap diperhatikan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa *justice collaborator* yang telah bekerjasama dalam memberikan informasi terkait pengungkapan kasus pidana lainnya akan diberikan *reward* dengan berdasarkan pertimbangan hakim yang memutuskan perkara. *Reward* yang diberikan kepada masing-masing saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah pengurangan hukuman, penempatan khusus, remisi tambahan, keringanan tuntutan, perlindungan hukum atau fisik. Secara garis besar pelaksanaan layanan yang diselenggarakan Divisi PHSK pada tahun 2014 dipaparkan dalam uraian mengenai layanan perlindungan fisik, layanan bantuan medis dan psikologis/psikososial, layanan asilitasi permohonan kompensasi dan restitusi, dan layanan pemenuhan hak prosedural.

a. Layanan Perlindungan Fisik

Selama tahun 2014, LPSK telah memberikan layanan perlindungan fisik kepada 121 (seratus dua puluh satu) orang saksi dan/atau korban yang terdiri dari saksi dan/ atau korban meliputi 28 (dua puluh delapan) orang pada kasus korupsi, 8 (delapan) orang pada kasus pencabulan, 6 (enam) orang pada kasus penganiayaan, 9 (sembilan) orang anak pada kasus tindak pidana perlindungan anak (penelantaran), dan 53 (lima puluh tiga) orang pada kasus tindak pidana perdagangan orang.



Perlindungan fisik dapat berupa penjagaan keamanan dan pengawalan bahkan pada kasus dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi, saksi dan/atau korban yang dilindungi tersebut dapat ditempatkan di rumah aman (*safe house*)untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarga guna mendukung kontribusi Terlindung dalam memberikan keterangan dalam rangka mendorong terungkapnya suatu tindak pidana.

Dari segi operasional perlindungan fisik dilakukan secara langsung oleh LPSK yang dijalankan oleh Divisi PHSK yang didukung oleh Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan secara khusus di LPSK atau dapat juga dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah domisili saksi dan/atau korban tersebut baik tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dapat bekerjasama dengan instansi terkait guna mengoptimalkan layanan perlindungan kepada saksi dan/atau korban. LPSK telah bekerjasama dengan Kepolisian di berbagai daerah untuk memberikan perlindungan fisik kepada saksi dan/atau korban

b. Layanan Bantuan Medis dan Psikologis

Jumlah layanan medis yang telah diselenggarakan LPSK dalam tahun program 2014 sebanyak 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) untuk layanan bantuan medis. Layanan Bantuan Medis memiliki cakupan yang terbatas yakni:

- 1) Korban yang tidak terkait dengan proses pengadilan yang diberikan dalam konteks kasus tindak pidana pelanggaran HAM Berat berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM;
- 2) Korban kejahatan yang berposisi sebagai saksi yang akan memberikan keterangannya baik dalam proses penyelidikan sampai dengan pengadilan.

Layanan ini diberikan setelah adanya keputusan Rapat Paripurna Anggota LPSK. Sebelum layanan diberikan, petugas pelaksana LPSK segera melakukan pemberitahuan kepada pemohon yang bersangkutan mengenai pemberian layanan. Setelah dilakukan



pemberitahuan kepada pemohon, selanjutnya dilakukan proses penandatanganan perjanjian pemberian bantuan medis dan psikologis antara pemohon atau keluarganya dengan LPSK. Setelah dilakukanya penandatanganan perjanjian tersebut, maka tim Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban segera mengarahkan pemohon ke rumah sakit atau unit medis atau psikologis yang dirujuk oleh LPSK.



Pemberian Layanan Medis

Dalam pemberian bantuan medis dan psikologis dukungan yang diberikan LPSK juga mencakup:

- 1) Biaya dokter baik rawat inap maupun rawat jalan
- 2) Biaya pengobatan
- 3) Biaya penggantian transportasi
- 4) Biaya makan-minum, mencakup juga bagi pendampingan pemohon

Adapun cakupan dalam layanan medis diberikan bervariasi sesuai dengan kasus dan peristiwa yang dialami oleh tiap-tiap korban. Ada yang mencakup layanan rawat inap termasuk rawat jalan bagi korban. Selain itu perkembangan layanan medis yang diberikan ke korban tidak hanya mencakup Dokter Umum namun mulai berkembang ke spesialis



berdasarkan tingkat kerusakan medis yang dialami oleh korban yakni; Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Neurologi, Spesialis Mata, Spesialis Urologi, Spesialis Syaraf, Spesialis Orhopedi, Spesialis THT, dan Spesialis Gigi.

Saat ini pelaksanaan layanan medis lebih banyak dilakukan dengan sistem rujukan dengan pembiayaan dibebankan kepada DIPA LPSK. Pelaksanaan layanan medis dan psikologis dilakukan melalui kerjasama antara LPSK dengan rumah sakit berbagai wilayah. Jumlah korban pelanggaran HAM berat yang telah memperoleh layanan bantuan medis sebanyak 701 (tujuh ratus satu) orang yang tersebar di wilayah sebagai berikut :

Tabel 14.
Layanan Medis Korban Pelanggaran HAM Berat


| No | Provinsi | Jumlah |
|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | Sumatera Utara | 10 |
| 2 | Sumatera Barat | 143 |
| 3 | Banten | 3 |
| 4 | DKI Jakarta | 8 |
| 5 | Jawa Barat | 30 |
| 6 | Jawa Tengah | 418 |
| 7 | Jawa Timur | 38 |
| 8 | DI Yogyakarta | 42 |
| 9 | Sulawesi Tengah | 8 |
| 10 | Bali | 1 |
| Total | | 701 Orang |

Sedangkan, layanan bantuan medis yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang akan memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari kasus pencabulan, perkosaan, penganiayaan, penyekapan, dan tindak pidana perdagangan orang.



Grafik 1

Layanan Bantuan Medis Korban Berdasarkan Jenis Tindak Pidana



c. **Layanan Bantuan Psikologis/Psikososial**

Selama tahun 2014 layanan bantuan psikologis diberikan kepada 341 (tiga ratus empat puluh satu) orang. Layanan bantuan psikologis diberikan kepada korban pelanggaran HAM Berat dengan rekomendasi Komnas HAM dan korban tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan Rapat Paripurna LPSK.



Pemberian Layanan Psikologis



Layanan bantuan psikologis kepada korban pelanggaran HAM Berat menitikberatkan pada rehabilitasi psikologis akibat trauma atas kejadian masa lalu yang dialaminya pada saat terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Sedangkan Layanan bantuan psikologis yang diberikan kepada korban tindak pidana tertentu diberikan dengan mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan dan penguatan kondisi psikis korban posisi korban yang akan memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Layanan Psikologis kepada korban pelanggaran HAM Berat saat ini diberikan diberikan kepada korban pelanggaran HAM Berat sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dengan sebaran wilayah sebagai berikut:

Tabel 15.

Layanan Psikologis Korban Pelanggaran HAM Berat


| No | Provinsi | Jumlah |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 | Sumatera Barat | 13 |
| 2 | DKI Jakarta | 5 |
| 3 | Banten | 2 |
| 4 | Jawa Barat | 17 |
| 5 | Jawa Tengah | 192 |
| 6 | Yogyakarta | 41 |
| 7 | Jawa Timur | 10 |
| Total | | 280 Orang |

Sedangkan untuk layanan bantuan psikologis yang diberikan kepada korban tindak pidana yang telah diputuskan oleh Rapat paripurna LPSK untuk diberikan layanan bantuan psikologis sebanyak 61 (enam puluh satu) orang yang terdiri dari kasus penganiayaan, pencabulan, perkosaan, pemerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, percobaan pembunuhan, penyekapan, dan korupsi.



Grafik 2

Layanan Bantuan Psikologis Korban Berdasarkan Jenis Tindak Pidana



d. **Layanan Fasilitasi Permohonan Restitusi dan Kompensasi**

Layanan Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi LPSK diberikan setelah adanya Keputusan Rapat Paripurna yang menyetujui pemberian layanan tersebut. Dalam hal telah Rapat Paripurna telah menyetujui pemberian fasilitasi restitusi atau kompensasi, maka tim Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melakukan pemberitahuan kepada pemohon yang bersangkutan. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan pemberian layanan fasilitasi restitusi atau kompensasi antara pemohon atau keluarga pemohon dengan LPSK.

Sejauh ini LPSK telah memfasilitasi permohonan restitusi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dokumen-dokumen kerugian yang di derita/ dialami korban;
- 2) Menghitung jumlah kerugian yang diderita para korban sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan dapat dikonsultasikan dengan ahli hitung atau aktuaris untuk menentukan jumlah kerugian yang dapat dipertanggung jawabkan dan hasil perhitungan kerugian tersebut ditandatangani oleh korban; dan
- 3) Mengirimkan permohonan restitusi ke pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum dengan disertai jumlah kerugian sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan atas pengajuan restitusi tersebut.



Selama tahun 2014, LPSK memfasilitasi pengajuan restitusi sebanyak 202 layanan. Adapun permohonan fasilitasi restitusi yang ditangani oleh LPSK mencakup kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang, penganiayaan berat, perkosaan, dan pembunuhan. Sedangkan untuk fasilitasi kompensasi, sampai saat ini LPSK belum menerima permohonan pengajuan fasilitasi kompensasi tersebut. LPSK memfasilitasi permohonan restitusi dengan membantu dalam penghitungan jumlah kerugian yang diderita para korban sesuai dengan bukti-bukti yang ada, kemudian dari hasil perhitungan kerugian tersebut di leges dan ditandatangi oleh para korban untuk diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan atas pengajuan restitusi tersebut. Fasilitasi restitusi telah dijalankan kepada 202 (dua ratus dua) orang yang terdiri dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) saksi korban Tindak Pidana perdagangan Orang, 8 (delapan) orang saksi korban penganiayaan, 1 (satu) orang saksi korban pencabulan, dan 1 (satu) orang saksi korban perkosaan. Adapun sebaran wilayah bagi para korban yang memperoleh fasilitasi restitusi sebagai berikut:

Tabel 16.
Fasilitasi Restitusi

| No | Provinsi | Jumlah |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 1 | DKI Jakarta | 53 |
| 2 | Sumatera Utara | 1 |
| 3 | Kepulauan Riau | 25 |
| 4 | Sumatera Barat | 2 |
| 5 | Jawa Barat | 4 |
| 6 | Jawa Tengah | 2 |
| 7 | Jawa Timur | 1 |
| 8 | Banten | 104 |
| 9 | Bali | 7 |
| 10 | Lampung | 2 |
| 11 | Sulawesi Selatan | 1 |
| Total | | 202 Orang |



e. Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural sebagai Saksi dan Korban

Pada 2014 LPSK telah menjalankan 422 (empat ratus dua puluh dua) layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan/atau korban. Jumlah tersebut meningkat dikarenakan banyaknya permohonan yang telah diputuskan oleh LPSK untuk diberikan dukungan hak prosedural, meliputi kasus korupsi, pencucian uang, penganiayaan berat, pembunuhan, tindak pidana perdagangan orang, KDRT, kekerasan seksual kepada dan perkosaan, illegal logging, dan tindak pidana lainnya.

Dukungan Prosedural ini mencakup beberapa hak saksi korban yang ada di dalam pasal 5 ayat (1) yakni:

- a) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- b) Mendapatkan penerjemah.
- c) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- d) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- e) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- f) dan mendapatkan nasihat hukum.

Pemberian dukungan pemenuhan hak prosedural dilakukan untuk mempersiapkan saksi dan/atau korban dalam menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Terkait hal tersebut, dukungan pemenuhan hak prosedural yang dilakukan LPSK berupa pendampingan kepada saksi dan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan atau korban, mengingat tingkat resiko dan ancaman yang akan datang sewaktu-waktu dalam rangka memberikan kesaksian dalam proses penegakan hukum atau dalam rangka menjalankan tugas pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban.

Dalam memberikan layanan dukungan hak prosedural, LPSK juga bersurat dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait guna menjelaskan kedudukan saksi dan/atau korban sebagai Terlindung LPSK, menegaskan hak-hak saksi dan korban, serta menjelaskan peran LPSK dalam memberikan perlindungan pada setiap tahapan peradilan pidana.



Layanan ini diberikan kepada saksi dan/atau korban berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK yang menyetujui diberikannya layanan dukungan hak prosedural. Setelah Rapat Paripurna memberikan persetujuan, maka tim Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban akan melakukan pemberitahuan kepada saksi dan/korban tersebut. Adapun layanan ini diberikan sejak penandatanganan perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pemohon dan penandatanganan pernyataan kesediaan pemberian layanan dukungan hak prosedural oleh pemohon atau keluarganya.

Layanan pemenuhan hak prosedural kepada 422 orang saksi dan/atau korban tindak pidana meliputi kasus Korupsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perkosaan, Pencabulan, Pembunuhan dan Tindak Pidana Umum Lainnya, dan kepada saksi dan/atau korban pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. LPSK juga memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diberikan perlindungan karena sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban tersebut dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Saksi dan korban yang memperoleh rekomendasi dari Kepolisian untuk diberikan perlindungan sebanyak 25 (orang) orang meliputi 17 (tujuh belas) orang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan, 7 (tujuh orang) tindak pidana perdagangan orang, dan 1 (satu) orang tindak pidana pencucian uang, sedangkan perlindungan yang diberikan berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban, LPSK memberikan perlindungan kepada Pelapor (*Whistleblower*) dan Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dilakukan melalui koordinasi secara langsung dan bersurat kepada aparat penegak hukum terkait dalam rangka mengupayakan agar Terlindung sebagai pelapor maupun pelaku yang bekerjasama tetap diperhatikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada 2014, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 9 (sembilan) orang *Whistleblower* yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pelapor dan 1 (satu) orang kasus tindak pidana umum lainnya. Sedangkan untuk *Justice Collaborator*, pada 2014 LPSK memberikan perlindungan pada 10 (sepuluh) orang *Justice collaborator* yang terdiri dari 9 (sembilan) orang saksi pelaku yang



bekerjasama pada kasus korupsi dan 1 (satu) orang saksi pelaku yang bekerjasama pada tindak pidana perpajakan.

2. Peran LPSK Pada Kasus-Kasus Tindak Pidana Yang Menarik Perhatian Masyarakat.

a. Peran LPSK Pada Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi

1) Kasus Wisma Atlet Jakabaring di Sumatera Selatan.

LPSK memberikan Perlindungan kepada MR sebagai saksi dalam Kasus Wisma Atlet dengan tersangka NZ yang kasusnya berada dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi . MR adalah mantan anak buah NZ di Group Permai. Dalam memberikan perlindungan kepada MR, LPSK telah berkoordinasi dengan KPK dalam hal pendampingan yang diberikan kepada MR dan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh Satgas Pamwal LPSK (anggota Polri yang diperbantukan di LPSK) pada saat yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan aparat penegak hukum.

2) Kasus Korupsi Simulator SIM POLRI

Dalam Kasus Simulator SIM Polri, LPSK memberikan perlindungan kepada SB yang merupakan direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia sebagai penyedia Simulator dari PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai perusahaan pemenang proyek Simulator SIM Polri. LPSK memberikan perlindungan kepada SB berupa perlindungan fisik dan bantuan pemenuhan hak prosedural agar hak-haknya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dapat dipenuhi oleh instansi terkait yang berwenang atas kontribusi yang bersangkutan dalam mengungkap kasus tersebut. Dalam memberikan perlindungan kepada SB, LPSK juga berkoordinasi dengan Kepala Rutan Kebon Waru dan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (LP Sukamiskin), Bandung, Jawa Barat untuk memastikan keamanan terlindung dalam menjalani hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena yang bersangkutan dianggap terbukti melakukan penipuan dan penggelapan anggaran simulator. LPSK juga memfasilitasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada SB sebagai bentuk penghargaan kepada yang bersangkutan sebagai justice *collaborator*.



3) Kasus Tindak Pidana Korupsi Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam Kasus Videotron, LPSK memberikan Perlindungan kepada HS yang diduga sebagai Direktur PT. Imagie Media, perusahaan pemenang tender dalam proyek pengadaan Videotron di Kemnterian Koperasi dan UKM. Namun berdasarkan keterangan dan informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga dan penasihat hukumnya yang bersangkutan pada dasarnya hanyalah seorang *Officeboy* yang bekerjapada Perusahaan PT. Rifuel yang dipimpin oleh RA dimana kemudian namanya dicantumkan kedalam akta pendirian perusahaan sebagai seorang Direktur pada perusahaan yang baru didirikan bernama PT. Imaji. Kedua Perusahaan yang dibentuk oleh RA tersebut (PT. Rifuel dan PT. Imaji Media) mengikuti tender pengadaan videotron (papan reklame elektronik) yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai lelang Rp. 23,45 Milyar. Pada akhirnya PT. Imagi Media memenangkan proyek tersebut dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 23.410.000.000,-. Diduga proses pengadaan terjadi penyimpangan dari ketentuan Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Penyimpangan yang dimaksud yaitu pemilihan penyedia barang diarahkan kepada rekanan tertentu, terdapat kemahalan harga, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan pekerjaan tambahan maupun yang kurang tidak dilakukan addendum kontrak serta terdapat pekerjaan fiktif.

Sehingga dari pelaksanaan proyek pengadaan video tron yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM terdapat kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 17.114.500.000.

Sehingga atas dasar itu pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 3 tersangka yaitu HS selaku pengusaha dalam hal ini direktur PT. Imagi Media, HB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Koperasi dan UKM serta K selaku Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa pada Kementerian Koperasi dan UKM. Ketiga tersangka tersebut diberat Pasal 2, Pasal 3 Undang-undang No 20/2001, Juncto (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.



Dalam memberikan perlindungan kepada HS, LPSK telah melakukan beberapa layanan, antara lain:

- a) Koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan majelis hakim perihal perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada HS.
- b) Koordinasi dengan pihak RUTAN Cipinang dengan meminta agar HS diperhatikan secara keamanannya dan mengupayakan untuk memisahkan blok tahanan antara keduanya, untuk menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan.
- c) Selain melakukan koordinasi langsung, LPSK juga telah menyurati pihak-pihak terkait dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan, Pengadilan Tipikor DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk dapat mempertimbangkan kondisi keamanan Terlindung LPSK HS.
- d) Melakukan pendampingan kepada HS pada saat memberikan keterangan sebagai saksi termasuk pada saat bersaksi di persidangan untuk Terdakwa RA.

Dengan adanya Pendampingan yang diberikan kepada HS, yang bersangkutan dapat memberikan keterangan sebagai saksi dengan tenang dan aman sehingga keterangannya dapat mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh RA dan saat ini RA telah divonis oleh majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan tiga bulan serta menghukum RA untuk membayar uang pengganti Rp5,39 miliar dengan ketentuan bila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat sesudah putusan berkekuatan hukum tetap harta benda terdakwa akan disita dan bila tidak cukup dipidana penjara selama dua tahun..

4) Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Klungkung, Bali.

LPSK memberikan perlindungan kepada AJS yang saat ini berkedudukan hukum sebagai saksi sekaligus sebagai salah satu tersangka pada kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan tersangka utama yaitu Mantan Bupati Klungkung atas nama IWC. Atas informasi penting



yang dimiliki oleh AJS dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut, Kejaksaan Negeri Klungkung telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa AJS layak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Layanan yang telah diberikan LPSK kepada AJS berupa layanan pemenuhan hak prosedural, layanan perlindungan fisik, dan layanan bantuan psikologis. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam memberikan layanan kepada AJS, antara lain :



Terlindung LPSK sedang memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Denpasar

- a) Bersurat dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Klungkung mengenai perlindungan yang diberikan LPSK dan hak-hak AJS atas kontribusinya dalam pemberian keterangan pada kasus tersebut;
- b) Pendampingan pada saat AJS dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung;
- c) Bersurat dan berkoordinasi langsung dengan Polda Bali dan Polres Klungkung untuk memberikan perlindungan fisik kepada Terlindung sesuai dengan perkembangan tingkat ancaman yang dihadapinya.

Memfasilitasi layanan psikologis bagi AJS yang dilakukan oleh Psikolog yang telah ditunjuk LPSK untuk memberikan konseling psikologis dalam rangka menguatkan AJS dalam menghadapi kasusnya.



b. Peran LPSK Pada Kasus-Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

1) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Sarang Burung Walet di Medan dan Kupang

LPSK telah memberikan perlindungan kepada 18 (delapan belas) orang Terlindung yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang Sarang Burung Walet di Medan. Dalam memberikan perlindungan pada para Terlindung tersebut, layanan yang telah diberikan oleh LPSK antara lain :

- a) Koordinasi dengan penegak hukum terkait yakni, Polresta Medan, Kejaksaan Tinggi dan Polda Nusa Tenggara Timur terkait perkembangan terhadap proses hukumnya serta penyampaian bahwa korban TPPO Sarang Burung Walet di Medan mendapatkan perlindungan oleh LPSK.
- b) Melakukan pendampingan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dimana Terlindung sebagai Saksi Korban dalam kasus TPPO dan penyekapan tenaga kerja wanita di Medan. Dalam persidangan ini para Terlindung diminta keterangannya atas Terdakwa RL sebagai perekut Tenaga Kerja Wanita.

Keterangan saksi yang diberikan oleh Terlindung LPSK memiliki kontribusi bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana dengan vonis penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

2) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Batam dan Kupang

LPSK memberikan perlindungan kepada 21 orang korban tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari NTT (19 orang), NTB (1 orang), dan Jawa Tengah (1 orang), serta LPSK juga memberikan perlindungan kepada Pastor atas nama RD. Chrisanctus Paschalis Saturnus yang telah membantu para korban dalam penyelamatan dari penyekapan di Batam kemudian Pastor tersebut



memberikan tempat tinggal kepada para korban di gereja St. Petrus Batam. Kasus TPPO ini memiliki dua wilayah hukum dengan penanganan dari dua Polda, yaitu :

- a) Kasus Perekrutan para korban di Kupang yang berada dalam penanganan Polda NTT; dan
- b) Kasus Penyekapan Para Korban di Batam yang berada dalam penanganan Polda Kepulauan Riau

Layanan yang telah diberikan oleh LPSK dalam kasus ini antara lain :

- a) Melakukan pendampingan terhadap para 19 (sembilan belas) orang korban pada saat kembali ke daerah asalnya. Pendampingan dilakukan dari Batam menuju Kupang dan setelah sampai di Kupang diserahkan kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi NTT untuk didampingi kembali ke rumah para korban yang letaknya jauh dari Kupang.
- b) Berkoordinasi dengan Polda NTT mengenai perlindungan yang diberikan LPSK kepada para korban.
- c) Tim LPSK telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTT dalam hal saksi akan dipanggil di persidangan dan Pihak Dinas Sosial Provinsi NTT bersedia membantu LPSK untuk mendatangkan para saksi korban dari tempat tinggal mereka dan menampung di *shelter* dinas sosial selama waktu yang dibutuhkan dalam proses pemberian keterangan di persidangan.
- d) Melakukan Pendampingan terhadap 19 (sembilan belas) orang korban pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh Penyidik Polda NTT.
- e) Berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Riau mengenai perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada para saksi dan korban dalam kasus ini.
- f) Tim LPSK telah berkoordinasi baik bersurat maupun langsung dengan Kejaksaan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Batam mengenai pendampingan yang dilakukan oleh LPSK di persidangan.
- g) Melakukan pendampingan terhadap salah satu Saksi yang merupakan Pastur CPS dalam memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Batam dengan pengamanan dan pengawalan dari Satgas Pamwal LPSK. Sedangkan untuk para korban, hanya dibacakan BAP nya dipersidangan.



Berdasarkan keterangan para saksi yang berada dalam Perlindungan LPSK, salah satu pelaku berinisial K telah dijatuhan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp. 150 Juta serta dibebani untuk membayar restitusi sebesar Rp. 200 Juta.

c. Peran LPSK Pada Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak

1) Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Jakarta International School (JIS)

LPSK memberikan perlindungan kepada para korban dan keluarganya pada kasus pencabulan di JIS. layanan perlindungan yang telah diberikan, antara lain :

- a) Layanan Pemenuhan Hak Prosedural berupa koordinasi baik melalui surat maupun secara langsung dengan aparat penegak hukum terkait yaitu, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b) Berkoordinasi dengan Pihak Kedutaan Besar Belanda, Jerman, dan Spanyol mengenai perlindungan yang diberikan LPSK kepada para korban dan keluarganya yang merupakan warga negaranya.
- c) Perlindungan fisik berupa pengamanan dan pengawalan melekat kepada para korban dan keluarganya yang dilakukan oleh anggota Polri yang diperbantukan di LPSK yang dilakukan.
- d) Menyiapkan sarana *teleconference* persidangan bagi para korban (anak) pada saat memberikan keterangan melalui kerjasama dengan Divisi Informasi dan Teknologi Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Melalui perlindungan yang diberikan oleh LPSK, pemberian keterangan yang dilakukan oleh para korban anak dalam kasus JIS dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengungkap kasus tindak pidana pencabulan dengan terdakwa petugas kebersihan yang telah dijatuhan vonis penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) tahun dengan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.



2) Peran LPSK Pada Kasus Tindak Pidana Penyekapan dan Penganiayaan



Terlindung LPSK sedang memberikan kesaksian di Pengadilan Bogor

LPSK telah memberikan perlindungan kepada 16 orang saksi korban pada tindak pidana Tindak Pidana Perlindungan Anak, Penyekapan, dan Penganiayaan di Bogor dengan pelaku utama berinisial MS. Adapun Layanan yang telah diberikan oleh LPSK kepada para saksi korban, antara lain:

- a) Pemenuhan Hak Prosedural kepada para saksi tersebut berupa koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Bogor, dan Kementerian Sosial;
- b) Perlindungan fisik baik pada saat ditempatkan di Rumah Aman dengan pengamanan dan pengawalan melekat oleh Anggota Polri yang diperbantukan di LPSK maupun pada saat dilakukan pendampingan dalam rangka pemberian keterangan di persidangan pada Pengadilan Negeri Bogor;
- c) Layanan bantuan medis dan psikologis kepada salah satu saksi tersebut guna mendukung kapasitas yang bersangkutan baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum.



3. Rapat Koordinasi Antara LPSK dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban

a. Rapat Koordinasi Antara LPSK Dengan Pemangku Kepentingan Perlindungan

Dalam rangka mengelola isu-isu krusial mengenai pelaksanaan layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, maka LPSK mengadakan Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Layanan Perlindungan bagi Saksi dan Korban Kejahatan dengan Institusi Penyedia Layanan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial bagi Korban Kejahatan dengan tema "*Upaya Membangun Standar Layanan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial bagi Korban Kejahatan di Indonesia*" pada tanggal 17-19 Juni 2014, Bertempat di Hotel Grand Aquila Bandung. Acara tersebut dimaksudkan sebagai forum koordinasi, konsultasi dan diskusi dalam rangka menjaring gagasan dan masukan dari para pemangku kepentingan penyedia layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial seperti kalangan profesi (dokter-psikolog-psikiater), rumah sakit, lembaga penyedia jasa konseling psikologis, lembaga pendamping korban kejahatan termasuk didalamnya lembaga swadaya masyarakat.

Kegiatan Rakor tersebut dihadiri oleh *Keynote Speaker* Drs. Sugi Hartatmo, MPIA selaku Sekretaris Menteri Koordinatir Kesejahteraan Rakyat mewakili Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Adapun Paparan Materi dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan oleh 10 (sepuluh) orang Narasumber diantaranya Muhammad Yusuf (Ketua PPATK), Akifah (Kementerian Sosial), Galuh Wandita (*Asian Justice Rights*), Rahmat Sori (Kejaksaan Agung), Salman Luthan (Hakim Agung), Warasman Marbun (Divisi Hukum Mabes Polri), Albert Hasibuan (Watimpres), Rusdi Mastura (Walikota Palu), Hafidz Abbas (Ketua Komnas HAM), dan Ari Jatmiko (BPJS).

Rapat Koordinasi ini menghasilkan rekomendasi berupa perubahan Regulasi mengenai pengajuan restitusi, kompensasi beserta eksekusinya dan mengoptimalkan layanan terhadap korban kejahatan dengan memperkuat kelembagaan LPSK, memperkuat layanan pemulihan korban pada instansi-instansi terkait, dan mensinergikan beberapa kebijakan layanan yang pro korban dari berbagai program yang tersedia baik oleh Pemerintah Pusat, daerah, maupun pihak-pihak lainnya.



b. Rapat Koordinasi Antara LPSK Dengan Aparat Penegak Hukum di Yogyakarta

Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum dengan tema “Perlakuan dan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan Beberapa Rekomendasi Untuk Praktik Penegakan Hukum” telah dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2014 bertujuan untuk terinventarisasinya pokok-pokok pikiran dan rumusan-rumusan rekomendasi mengenai kebijakan dan teknis dalam hal perlakuan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama. Rapat Koordinasi ini dapat diselenggarakan dengan dukungan penuh dari para aparat penegak hukum, Kementerian Hukum dan Ham, kalangan profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan akademisi dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus orang) dengan *keynote speaker* Sumarno, SH. (staf ahli Jaksa Agung) mewakili Jaksa Agung Basrif Arief. Adapun paparan materi dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan oleh beberapa narasumber, antara lain Prof. Denny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan Ham), Bapak Goris Mere (ahli pemberantasan tindak pidana terorisme dan narkotika), Chatarina Muliana, S.H. (Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi), Prof. Dr. Teguh Soedarsono (Wakil Ketua LPSK), Sampetuanah, S.,H. (Wakil Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta) dan Bapak Fauzi Hasibuan (Peradi), Handoyo Sudrajat, Bc.IP (Dirjen Pas), dan Andrew Perkins (*Australian Federal Police*)



Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum di Jogyakarta



Pada Acara Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum tersebut dilakukan penandatanganan MOU antara LPSK dengan BPJS.Kemudian penandatanganan MOU antara LPSK dengan Himpsi (Himpunan Psikologi) sebagai bentuk kerjasama LPSK dengan instansi-instansi yang dapat mendukung tugas LPSK dalam memberikan layanan bantuan medis dan layanan bantuan psikologis kepada saksi dan/atau korban.

4. Layanan Bantuan Medis dan Psikososial kepada Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Terobosan dilakukan oleh LPSK untuk merespon kebuntuan dalam memberikan layanan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Keberanian mengambil langkah ini sesungguhnya berangkat dari kewenangan yang dimiliki LPSK,sesuai dengan UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK mencoba membuka peluang bagi korban untuk mengajukan permohonan bantuan baik medis maupun psikososial.Kewenangan ini dijelaskan dengan detail dalam ketentuan Pasal 34 PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.Dalam ketentuan tersebut ditegaskan, korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Meski masih terbatas, langkah ini merupakan proses penting untuk mendukung para korban pelanggaran HAM masa lalu.

Pemberian layanan bagi korban pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan sejumlah prosedur yang ditentukan.Prosedur ini termasuk di dalamnya kelengkapan syarat administratif, penilaian dan adanya keputusan paripurna LPSK. Selanjutnya, bila seluruh persyaratan dipenuhi, maka LPSK akan memberikan layanan tersebut, yang secara resmi dituangkan dalam perjanjian antara Pemohon (korban) dengan LPSK. Perjanjian itu intinya berisikan kewajiban LPSK terkait layanan medis atau psikologis, hak-hak dari pemohon, jangka waktu, dan perpanjangan.Setelah perjanjian di tandatangani oleh kedua belah pihak, maka pemberian bantuan medis dan psikologis dilakukan.Pemberian bantuan medis dan psikologis untuk pertama kalinya diberikan LPSK pada tahun 2010, ketika seorang korban peristiwa 1965 mengajukan



permohonan bantuan medis dan psikologis. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, menjadi tantangan bagi LPSK untuk merumuskan bentuk-bentuk layanan bagi korban pelanggaran HAM yang Berat masa lalu, khususnya dalam menjabarkan layanan bantuan rehabilitasi psikososial.

5. Kasus Kekerasan Seksual di Jakarta International School (JIS).

Kasus kekerasan seksual yang menimpa murid taman kanak-kanak JIS, adalah salah satu kasus yang menjadi preseden penting bagi proses peradilan dalam menerapkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam tahapan acara pemeriksaan anak saksi/ anak korban di persidangan. Kasus ini menyidangkan 5 terdakwa yang merupakan pekerja pembersih di sekolah dan 2 terdakwa guru JIS. Pada saat pemeriksaan anak saksi/ anak korban diterapkan pemeriksaan melalui video konferensi, dimana tidak terjadi kontak langsung antara korban dengan terdakwa. LPSK memberikan layanan perlindungan fisik, perlindungan pemenuhan hak prosedural, bantuan medis dan psikologis bagi 3 korban. Pada 22 Desember 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan kelima petugas pembersih bersalah, dengan rincian Terdakwa kasus kekerasan seksual di JIS AS divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 100.000.000 dan apabila denda tersebut tidak dapat di bayar akan diganti dengan masa penahanan selama 3 bulan, Majelis Hakim menilai AS terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. AS juga terbukti melaangkan Pasal 551 ayat (1) karena turut serta melakukan perbuatan cabul. Terdakwa kasus kekerasan seksual di JIS an. V, S, Z, dan A divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 100.000.000 dan apabila denda tersebut tidak dapat di bayar akan diganti dengan masa penahanan selama 3 bulan. Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 tentang turut serta melakukan perbuatan cabul. Saat ini sedang berlangsung persidangan dengan dua terdakwa guru NB dan FT.



Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar melakukan kunjungan ke Sekolah JIS

6. Kasus Penggelapan Pajak PT. Asian Agri.

Setelah enam tahun menjalani hukuman, V berhak mengajukan pembebasan bersyarat. V adalah seorang whistleblower dan justice collaborator dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri. V mendapatkan kebebasannya pada Januari 2013, namun yang bersangkutan khawatir akan resiko yang mengintainya di luar penjara, karena telah membeberkan kasus pengemplangan pajak Asian Agri. Ketika kasus V menjadi perhatian publik, LPSK belum terbentuk. V mengungkap kejahatan pajak bekas perusahaannya, Asian Agri yang mengakibatkan kerugian negara dari pendapatan paak yang ditaksit hingga mencapai Rp 1,259 triliun. Kejahatan pajak PT Asian Agri pada awalnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun karena lebih terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan, maka penanganan kasus tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. LPSK telah memberikan perlindungan V sejak April 2010. Kendati masih berstatus terpidana, V itu mendapatkan perlindungan berupa pendampingan dan pemenuhan hak procedural serta mendapatkan pembebasan bersyarat. Atas laporan dan kesaksian V, di akhir 2012, akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan vonis dua tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun pada mantan manajer pajak PT Asian Agri, Suwir Laut, dan denda Rp 2,5 triliun dijatuhan pada PT Asian Agri.



E. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI PELAKSANAAN AKTIVITAS PENUNJANG

DISEMINASI DAN HUMAS

Tahun 2014 merupakan tahun ke enam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri. Tahun 2014 ini sesungguhnya merupakan langkah pertama dari serangkaian langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan saksi dan korban yang lebih baik. Hal ini karena Tahun 2014 merupakan momentum kepastian hak saksi dan korban yang lebih luas melalui telah disahkannya Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Tahun 2014 merupakan tahun pertama untuk Pimpinan LPSK periode kedua dalam menjalankan tugasnya, serta Tahun 2014 merupakan Tahun politik bagi Indonesia dan menjadi tolak ukur kepedulian negara terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok Diseminasi dan Humas, upaya komunikasi dan informasi LPSK kepada masyarakat diarahkan pada fungsi sosialisasi Lembaga serta kampanye pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Indonesia. Selain itu, komunikasi massa diarahkan pada pendekatan dengan media massa.

Pada tahun 2014, yang merupakan fase lima tahun pertama (2013 – 2018) dari rencana program LPSK pada kepemimpinan periode Ke-2 (2013 – 2018), LPSK telah melakukan beberapa langkah konkret melalui pelaksanaan program Diseminasi dan Humas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sosialisasi LPSK

LPSK sesuai dengan rencana program di awal tahun, menargetkan 6 penyelenggaraan kegiatan, sedangkan pada tahun 2014 LPSK berhasil meningkatkan jumlah penyelenggaraan sosialisasi melalui seminar menjadi 10 (sepuluh) daerah, yang antara lain: Serang, Banten; Ciamis, Jawa Barat; Ternate, Maluku Utara; Mamuju, Sulawesi Barat; Manokwari, Papua Barat; Palembang, Sumatera Selatan; Bengkulu; Aceh, NAD; Padang, Sumatera Barat; dan Jakarta. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan



pengetahuan masyarakat mengenai tupoksi LPSK. Kegiatan di 10 (sepuluh) daerah ini dikuti oleh kurang lebih peserta sebanyak 1.217 orang.



Sosialisasi Melalui Seminar dan Diskusi di Aceh



Sosialisasi Melalui Seminar dan Diskusi di Sulawesi Barat

Pelaksanaan Sosialisasi melalui Seminar tersebut, dilaksanakan dengan mengundang Narasumber dan dihadiri oleh peserta dari Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Pemerintah Daerah, LSM, Jurnalis, serta tokoh masyarakat yang ada di daerah masing-



masing, hal ini sangat mendukung tujuan dari dilaksanakannya Sosialisasi Seminar LPSK, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih banyak kepada para aparat penegak hukum di daerah, terkait peran masing-masing dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban, yang berujung pada untuk bersama-sama LPSK melaksanakan perlindungan saksi dan korban khususnya di daerah, mengingat LPSK yang belum memiliki perwakilan di daerah.



Sosialisasi Melalui Seminar dan Diskusi di Palembang




Sosialisasi Melalui Seminar dan Diskusi di Ciamis



Adapun grafik tentang jumlah peserta Sosialisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Grafik 3.
Jumlah Peserta Sosialisasi LPSK Di Daerah



Pelaksanaan program Sosialisasi melalui seminar di daerah, sesungguhnya merupakan salah satu media komunikasi LPSK dengan masyarakat didaerah yang cukup efektif, namun kendala geografis wilayah di Indonesia yang tidak mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di pelosok, membuat LPSK berharap penyelenggaraan Sosialisasi Seminar dapat memberikan efek komunikasi hirarki dari para aparat penegak hukum di pusat ibu kota provinsi mengalir ke aparat penegak hukum dan masyarakat di pelosok.

Selain melaksanakan sosialisasi melalui seminar, sosialisasi dengan media juga rutin dilaksanakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka memberikan informasi terbaru mengenai aktivitas perlindungan saksi dan korban yang dilakukan LPSK maupun yang peristiwa terkait saksi dan korban di Indonesia. Program sosialisasi dengan media yang dilakukan salah satunya melalui pertemuan dengan media yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya.



Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan menjadi sarana komunikasi LPSK dengan media terkait pemberitaan perlindungan saksi dan korban yang dibangun bersama 32 orang peserta yang hadir untuk bersama-sama berkomitmen menghasilkan tulisan atau berita yang berspektif perlindungan saksi dan korban



Sosialisasi Dengan Media

Sesungguhnya perlindungan saksi dan korban juga perlu didukung dengan pemberitaan melalui media massa yang menjadi pintu gerbang jendela informasi masyarakat, maka apa yang diberitakan oleh media massa, akan menjadi salah satu yang mempengaruhi cara pandang masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa apabila masyarakat peduli terhadap kondisi saksi dan korban, maka akan menumbuhkan perilaku masyarakat yang mau bersama-sama untuk tidak melakukan intimidasi terhadap saksi dan korban.

2. Penerbitan Buku dan Buletin

Fungsi penyebarluasan informasi mengenai LPSK, juga dilakukan dengan melaksanakan penerbitan beberapa media publikasi yang salah satunya adalah Buletin LPSK yang terbit 4 s/d 6 kali terbitan tiap tahunnya. Buletin LPSK yang terbit 40 halaman ini sesungguhnya merupakan sebuah buku yang telah memiliki tim redaksi yang terstruktur dalam penyusunannya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dari diterbitkannya Buletin “Kesaksian” LPSK ini untuk dapat dapat merangkum aktivitas LPSK dan perlindungan saksi dan korban di Tahun 2014.

Sepanjang tahun 2014, Unit Diseminasi dan Humas telah menerbitkan 4 (empat) terbitan bulletins LPSK. Terbitan bulletins tersebut berisi kegiatan LPSK serta informasi terkait perlindungan saksi dan korban yang telah dilakukan oleh LPSK maupun saksi-



saksi ataupun korban yang berpotensi dilindungi oleh LPSK. Adapun rincian terbitan bulletin LPSK:

- a. Bulletin Edisi I dengan tema “Pengaturan Reparasi dalam Qanun KKR Aceh”
- b. Bulletin Edisi II dengan tema “Sinergi dan Pembagian Peran antara RUU KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban”



Buletin LPSK

- c. Bulletin Edisi III dengan tema “ASEAN Rapatkan Barisan Lindungi Saksi dan Korban”
- d. Bulletin Edisi IV dengan tema “Kado Akhir Tahun: Peningkatan Perlindungan Bagi Saksi dan Korban”

Penyebarluasan Buletin “Kesaksian” LPSK ini sesuanguhnya dilakukan dengan mengirim atau dengan memberikan langsung kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum. Buletin juga menjadi sarana pertanggung jawaban LPSK kepada publik, agar publik dapat mengetahui lebih banyak mengenai aktivitas perlindungan saksi dan korban yang telah dilakukan oleh LPSK

Selain penerbitan Buletin LPSK, LPSK juga menerbitkan Jurnal Perlindungan LPSK. Jurnal Perlindungan LPSK sebagai media ilmiah diharapkan menjadi bahan acuan bagi masyarakat juga para aparat penegak hukum dalam hal ini mencari infomasi terkait perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Jurnal Perlindungan berisi buah pemikiran para pakar atau ahli yang memberikan kontribusi ide dan pemahaman terkait



perlindungan saksi dan korban. Tahun 2014 ini LPSK telah menyusun Jurnal Perlindungan dengan tema “Hak Korban Kejahatan dan Tanggung jawab Negara”.

Jurnal LPSK yang terbit tiap tahun ini, mencoba secara bertahap untuk menjadikan Jurnal LPSK menjadi sebuah Jurnal yang diperhitungkan diantara banyak jurnal yang diterbitkan oleh tiap institusi dengan menjadikannya terakreditasi mengikuti standar Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti). Maka, untuk mengawali niat baik ini, Tahun 2014 Tim redaksi penyusun memperbaiki kualitas dengan melibatkan 10 (sepuluh) orang penulis yang memberikan kontribusinya.

Jurnal LPSK yang berisi tulisan ilmiah para penulis ini diharapkan dari penerbitan Jurnal Perlindungan ini semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya perlindungan saksi dan korban juga dapat menjadi bahan acuan bagi para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir.

3. Pengelolaan Website LPSK

Website LPSK menjadi salah satu sarana informasi yang paling mudah di akses, hal ini seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang di masyarakat. Setelah beberapa kali mengalami perkembangan, website LPSK saat ini menjadi sebuah media informasi Lembaga untuk memberikan informasi terkait PPID, akses peraturan LPSK, akses berbagai media informasi LPSK dalam bentuk digital, serta konten lain yang berisi informasi LPSK.



Change Language [English](#)

LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LOGIN MEMBER
EMAIL PASSWORD
 Ingatkan Saya Luke Password

Beranda Profil Publikasi Peraturan Berita Informasi Publik Forum Kontak >

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI III DPR RI
(LPSK, Jakarta) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) penuhi...
Pelajari selanjutnya

News Ticker LPSK DAN KOMNAS HAM GELAR PERTEMUAN MEMBAHAS KASUS DUKUN SANTET 1998

| BERITA | PERS RELEASE |
|---|--|
| 06 Mar 2015 LPSK DAN KOMNAS HAM GELAR PERTEMUAN MEMBAHAS KASUS DUKUN SANTET...  (LPSK, JAKARTA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban... | 05 Mar 2015 LPSK SIAP MEMBERIKAN PERLINDUNGAN...  PERS RELEASE LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN... |
| 06 Mar 2015 SAMBUT CPNS, KETUA LPSK INGATKAN KERJA KERAS DAN DISIPLIN  (LPSK, JAKARTA) - Pada penerimaan calon pegawai negeri sipil... | 04 Mar 2015 LPSK Harapkan Saksi Yang Mengetahui...  PERS RELEASE LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN... |
| 09 Feb 2015 "Komisi III DPR Dukung Penuh Pembangunan Gedung Kantor LPSK"  (LPSK, Jakarta) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) penuhi... | 27 Feb 2015 Marak Begal, LPSK Harapkan Polisi...  PERS RELEASE LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN... |

Ajukan atau Lihat Permohonan 

Silakan membuat Akun LPSK Anda. Dengan mengisi Form di bawah ini:

Email
Nama Depan
Nama Belakang
Password
Konfirmasi Password

DAFTAR MEMBER LPSK

Atau mendaftar melalui Login akun Facebook atau Twitter anda

FACEBOOK **TWITTER**

Akun Social media LPSK   


Total Pengunjung
Online : 1 Total : 1113849

Tampilan Awal Halaman Website LPSK

Antusiasme terhadap LPSK, dapat dilihat salah satunya melalui jumlah banyaknya pengunjung yang mengunjungi website LPSK. Di tahun 2014, jumlah pengunjung website LPSK mencapai 90.640 pengunjung. Rincian jumlah pengunjung website dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Grafik 4.
Jumlah Pengunjung Website LPSK



Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa website mengalami peningkatan kunjungan pada bulan Oktober 2014, dimana pada bulan tersebut, bila disandingkan dengan bertepatan dengan peristiwa terkait saksi dan korban dimana banyak disorot pemberitaan beberapa kasus kekerasan seksual, baik pada kasus pemerkosaan di Ciputat, kasus perkosaan oleh Raja Solo, serta kasus kekerasan seksual pada anak yang berada di bawah perlindungan LPSK. Maka hal ini menunjukkan bahwa masyarakat penikmat berita ingin memiliki informasi lebih lanjut terkait kasus tersebut dengan melalui mengunjungi website LPSK. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki perhatian yang lebih terkait tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

4. Konferensi Pers

Konferensi Pers selain dalam rangka memelihara hubungan baik LPSK dengan media massa, juga bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau sikap LPSK kepada media untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat luas melalui pemberitaan. Konferensi Pers yang diselenggarakan LPSK di sepanjang Tahun 2014, telah diselenggarakan beberapa kali, baik dalam rangka memberikan informasi terkait aktivitas LPSK, maupun terkait aktivitas perlindungan saksi dan korban di Indonesia.



Konferensi Pers Awal Tahun di Kantor LPSK – Gedung Proklamasi

Yang diharapkan dari pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ini, agar pemberitaan mengenai LPSK maupun aktivitas perlindungan saksi dan korban dapat diberitakan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Beberapa penyelenggaraan Konferensi Pers yang telah dilaksanakan LPSK antara lain:

- a. Konferensi Pers yang mengangkat tema “Bagaimanakah peluang pembahasan RUU tersebut di tahun politik ini? dan Apakah implikasinya terhadap perlindungan saksi dan korban?”, di Jakarta tanggal 20 Februari 2014
- b. Konferensi Pers dalam kegiatan Seminar LPSK yang bertema “Inisiatif Lokal Terhadap Perlindungan Korban”, diselenggarakan di Palu Sulawesi Tengah, 5 Mei 2014.
- c. Konferensi Pers dalam kegiatan Seminar Ulang Tahun ke 6 LPSK di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2015.
- d. Konferensi Pers dalam kegiatan “*The Second Inter-regional Southeast Asia Nations Meeting, Strengthening Regional Cooperation on the Protection of Witness of Crime*” yang diselenggarakan LPSK di Bali pada tanggal 12 Agustus 2014.
- e. Konferensi Pers dalam kegiatan Rakor Apgakum yang bertema “Perlakuan dan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama” di Yogyakarta tanggal 15 Oktober 2014.
- f. Konferensi Pers dalam kegiatan Lokakarya Nasional HAM dengan mengusung tema “Merumuskan Jalan Indonesia : Menjadikan HAK ASASI MANUSIA Sebagai



Fondasi Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Jakarta tanggal 11 Desember 2014.



Konferensi Pers Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum di Jogyakarta

Dari sejumlah penyelenggaraan Konferensi Pers ini, seluruhnya menimbulkan antusiasme media massa untuk memberitakan LPSK. Hal ini dilihat dari banyaknya pemberitaan LPSK di media massa pasca diselenggarakannya Konferensi Pers.

5. Pelaksanaan Pameran LPSK

LPSK banyak berpartisipasi pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah lain dalam bentuk penyelenggaraan pameran. Kegiatan pameran ini bertujuan untuk memberikan media informasi dan sosialisasi berupa acara pameran agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara utuh keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, fungsi dan tugasnya serta isu yang terkait perlindungan saksidan korban di Indoneisa.

Pameran LPSK tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yakni:

- 1) Pameran Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013 di Jakarta,
- 2) Pameran dalam rangka Ulang Tahun LPSK di Jakarta,
- 3) Pameran Hari Dharma Karyadika yang diselenggarakan oleh Kemenkumham di Yogyakarta, dan
- 4) Pameran dalam rangka Hari Antikorupsi se-Dunia yang diselenggarakan oleh KPK.



Pameran LPSK di Mahkamah Agung



Pameran Dalam Rangka Ulang Tahun LPSK Yang Ke-6

Dari pameran-pameran tersebut, booth LPSK dikunjungi oleh sekitar 1000 pengunjung yang masing-masing diberikan barang-barang publikasi LPSK berupa buah tangan yang terkait kampanye publikasi LPSK. Para pengunjung tersebut diharapkan turut menjadi agen sosialisasi tentang LPSK dan benda sosialisasi tersebut diharapkan turut menjadi media sosialisasi mengenai LPSK.



Pameran Hari Dharma Karya Dhika Yang diselenggarakan oleh Kemenkumham di Yogjakarta



Pemukulan Gong Oleh Ketua LPSK pada pembukaan Seminar HUT LPSK

6. Lokakarya Nasional

Rangkaian Lokakarya Nasional "Merumuskan jalan Indonesia : menjadikan HAM sebagai fondasi praktik kehidupan berbangsa dan bernegara" dalam peringatan hari HAM sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta (Presiden sebagai pembuka acara) dan dilanjutkan dengan acara workshop



pada tanggal 10-11 Desember 2014 di Hotel Sahid Jakarta, dengan peserta Komnas HAM dan LPSK (Wapres sebagai keynote speaker). Bawa Peringatan Hari HAM sedunia yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2014 merupakan kegiatan yang sifatnya Nasional tentang kebijakan pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia dan perlindungan saksi dan korban sebagai salah satu unsur di dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.



Peringatan hari HAM sedunia di Istana Kepresidenan Yogjakarta




Workshop Hari HAM sedunia di Hotel Sahid Jakarta



7. Penerbitan Poster dan Leaflet LPSK

Poster dan Leaflet LPSK merupakan media informasi yang cukup sederhana yang juga diandalkan oleh LPSK untuk publikasi. Tahun 2014 yang menjadi tahun ke-6 LPSK berdiri, mencoba membangun partisipasi masyarakat untuk mau bersama-sama mengkampanyekan perlindungan saksi dan korban dengan menyelenggarakan kegiatan Lomba Desain Poster 5 Tahunan LPSK yang mengangkat tema “Membangun Kepedulian Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan”. Pelaksanaan lomba ini dilakukan secara terbuka untuk umum serta desain terbaik akan menjadi alat bagi LPSK untuk mengkampanyekan pentingnya perlindungan saksi dan korban. Lomba desain poster yang diikuti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) desain yang berasal dari berbagai daerah, menunjukkan antusiasme masyarakat akan pentingnya perlindungan saksi dan korban. Desain terbaik juga menjadi memperkaya media publikasi yang dimiliki LPSK melalui kreativitas seni dalam bentuk gambar.

Selain itu, penerbitan leaflet LPSK juga menjadi rutinitas penerbitan leaflet LPSK yang berisi informasi singkat mengenai LPSK serta alur layanan permohonan perlindungan LPSK. Tahun 2014 merupakan tahun disahkannya UU perubahan atas UU perlindungan saksi dan korban, maka melalui media leafletlah LPSK mencoba menjadikannya sarana sederhana untuk merangkum perubahan kewenangan, peningkatan layanan, serta hal lain yang mengalami perubahan dalam UU Nomor 31 Tahun 2014.



Leaflet LPSK



8. Talkshow dan Publikasi Media Cetak

Kurang atau tidak sampainya informasi kepada masyarakat mengenai layanan perlindungan saksi, korban serta keberadaan LPSK menyebabkan animo masyarakat terhadap perlindungan saksi dan korban masih rendah. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perlindungan saksi dan korban dan berbanding terbalik dengan kondisi tindak pidana yang terus terjadi di Indonesia.

Untuk itu, sebagai sebuah lembaga negara yang usianya masih menginjak tahun ke enam, LPSK terus berupaya memperluas pemahaman dan dukungan publik terhadap pelayanan perlindungan saksi dan korban. Perluasan pemahaman dan dukungan publik tersebut dilakukan LPSK salah satunya dengan menyelenggarakan talkshow pada program TV atau radio, maupun dengan penerbitan advertorial di media cetak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Melalui Talkshow, LPSK menerima “timbal balik” dari masyarakat dalam bentuk masukan yang disampaikan langsung melalui komunikasi interaktif antara pemirsa dengan Narasumber dari LPSK. Beberapa kritikan, saran, dan dukungan diterima LPSK sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, hal ini menjadi pendorong LPSK untuk menjadi Lembaga yang lebih baik lagi dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

TALKSHOW LPSK DI TINGKAT NASIONAL

| NO | MEDIA | TANGGAL | TEMA | NARASUMBER |
|----|---|---|---|--|
| 1 | RRI PRO 3 | Senin, 29 September 2014 10.00 – 11.00 | Memaksimalkan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kejahanan Seksual | 1. Edwin Partogi (Wakil Ketua LPSK) 2. Al Muzzamil (Anggota Komisi III DPR RI) |
| 2 | RADIO KBR 68 H PROGRAM “REFORMASI HUKUM DAN HAM” | Senin, 13 Oktober 2014 09.00 – 10.00 | Kepastian Hukum Nasib Korban Pelanggaran HAM | 1. Lili Pintauli (Wakil Ketua LPSK) 2. Nasir Djamil (Anggota Komisi III DPR RI) |



| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|
| 3 | TV ONE PROGRAM COFFEE BREAK | Selasa, 14 Oktober 2014 10.30 – 11.00 WIB | Perlindungan Maksimal Korban Terorisme | 1. Hasto Atmojo S. Wakil Ketua LPSK) 2. Martin Hutabarat (Anggota Komisi III DPR RI) |
| 4 | RADIO ELSHINTA | Selasa, 21 Oktober 2014 20.00 – 21.00 WIB | Mengukur Komitmen Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberian Reward Whistleblower dan Justice Collaborator | 1. Abdul Haris Semendawai (Ketua LPSK) 2. Taslim Chaniago (Anggota Panja Perubahan UU No. 13/2006) |
| 5 | TVRI | Selasa, 28 Oktober 2014 21.00 – 22.00 | LPSK Daerah: Peluang & Tantangan | 1. Edwin Partogi (Wakil Ketua LPSK) 2. Eva Sundari (Anggota Komisi III DPR RI) |
| 6 | RRI PRO 3 | Selasa, 11 November 2014 10.00 – 11.00 | Saksi Ahli Kini Mendapat Perlindungan di Persidangan | 1. Prof. DR. Teguh Soedarsono (Wakil Ketua LPSK) 2. Hari Wicaksono (Anggota Komisi III DPR RI) |
| 7 | TVRI | Jumat, 7 November 2014 21.00 – 22.00 | LPSK Pasca Revisi UU Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 1. Abdul Haris Semendawai (Ketua LPSK) 2. Lies Sulistiani (Wakil Ketua LPSK) 3. Wicipto Setiadi (Dirjen PP Kemenkumham) |
| 8 | METRO TV 8-11 | Selasa, 25 November 2014 10.00 – 10.30 | Poin Penting Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 1. Askari Razak (Ketua LPSK) 2. Buchori Yusuf (Anggota Komisi III DPR RI) |



Talkshow di tingkat nasional terkadang tidak seluruh masyarakat di daerah dapat menikmati tayangan dari TV atau radio nasional, sehingga LPSK juga beberapa kali melakukan talkshow di tingkat daerah. Talkshow di daerah seperti terangkum dalam tabel berikut:

TALKSHOW LPSK DI DAERAH

| NO | MEDIA | TGL | NO | MEDIA | TGL |
|--------------------------|--|---------------------|----|--|------------------------|
| Talkshow di Radio | | | | | Talkshow di TV |
| 1 | Radio Polaris, Serang Banten | 19 Februari 2014 | 1 | Gamalama TV, Ternate, Maluku Utara | 3 April 2014 |
| 2 | Radio PBS, Serang, Banten | 20 Februari 2014 | 2 | TVRI, Palangkaraya, Kalimantan Tengah | 29 April 2014 |
| 3 | Radio Sonora Bandung, Jawa Barat | 12 Maret 2014 | 3 | TVRI Mamuju, Sulawesi Barat, | 23 Mei 2014 |
| 4 | Radio Mora, Bandung, Jawa Barat | 12 Maret 2014 | 4 | Fajar TV Makassar Sulawesi Selatan | 5 Juni 2014 |
| 5 | Radio Santana, Tegal, Jawa Tengah | 13 Maret 2014 | 5 | Bengkulu TV, Bengkulu | 23 Juni 2014 |
| 6 | Radio Pitaloka, Ciamis, Jawa Barat | 26 Maret 2014 | 6 | Papua Barat TV, Manokwari, Papua Barat | 15 Juli 2014 |
| 7 | Radio Evella, Palangkaraya, Kalimantan Tengah | 29 April 2014 | 7 | PAL TV, Palembang, Sumsel | 10 Oktober 2014 |
| 8 | Radio Banua Malaqbi, Mamuju, Sulawesi Barat | 23 Mei 2014 | 8 | Bengkulu TV, Bengkulu | 4 November 2014 |
| 9 | Radio Santana, Bengkulu | 24 Juni 2014 | 9 | Makassar TV, Makassar, Sulsel | 12 Desember 2014 |
| 10 | Radio RRI, Manokwari, Papua Barat | 15 juli 2014 | | | |
| 11 | Sriwijaya Radio Palembang | 9 Oktober 2014 | | | |



| | Sumsel | |
|----|--|------------------------|
| 12 | Radio Santana FM, Bengkulu | 5 November 2014 |
| 13 | Radio Nikoya FM, Aceh | 3 Desember 2014 |
| 14 | Radio Gamasi FM Makassar, Sulsel | 13 Desember 2014 |



Talkshow di Radio PBS Serang Banten

Upaya penyampaian informasi juga dilakukan melalui media cetak dengan pemuatan advertorial di beberapa majalah nasional. Advertorial yang berisi sudut pandang LPSK terkait perlindungan saksi dan korban di Indonesia, hal ini diharapkan dapat menstimulasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap nasib perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Beberapa advertorial yang telah diterbitkan antara lain:

- 1) Advertorial LPSK di Majalah Gatra bulan Agustus 2014
- 2) Advertorial di Majalah Topik bulan September 2014



Talkshow di TV One

F. HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI DI TAHUN 2014

Hambatan secara umum yang dihadapi oleh LPSK dalam pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu adalah cara pandang dari subsistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi LPSK dalam ranah kerja penegakan hukum pidana. Kedudukan LPSK yang diatur di dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum di pandang sebagai bagian yang dari sistem peradilan pidana, padahal di satu sisi semangat dari Undang-undang tersebut dilahirkan adalah untuk melengkapi hukum acara pidana yang belum berorientasi pada Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 telah menegaskan kewajiban dari instansi terkait sesuai kewenangan untuk melaksanakan keputusan LPSK belum secara maksimal dapat dijalankan. Kendala tersebut direspon LPSK dengan menyusun Nota Kesepahaman dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dengan Kejaksaan Agung, POLRI, KPK, BNN, BNPT, serta Menteri Hukum dan HAM/Dirjen Pemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya LPSK menghadapi kendala internal baik dari aspek kelembagaan maupun segi sumber daya organisasi lainnya, seperti kapasitas staf (kuantitatif dan kualitasnya) dan anggaran yang mendukung operasional LPSK. Dalam



penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 disebutkan 2 (dua) kelemahan mendasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menjadi kendala organisasi yakni:

1. Kelembagaan masih belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban; dan
2. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi Korban, Saksi Pelaku, Pelapor dan Ahli.

Kendala kapasitas organisasi dalam menjalankan tugas pelayanan perlindungan terkait dengan keterbatasan jumlah personil LPSK yang memiliki kualifikasi dan pengalaman untuk menyelenggarakan layanan perlindungan saksi dan korban. Dari segi dukungan administrasi keuangan lembaga, saat ini LPSK Sekretariat LPSK dipimpin oleh Sekretaris setingkat eselon II. Hal tersebut memiliki implikasi LPSK tidak bisa mengelola anggaran dan pembinaan kepegawaian yang sepenuhnya dalam kendali LPSK. Satuan Kerja LPSK yang mandiri dibutuhkan untuk mengatasi kendala kelembagaan khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia di LPSK. Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana - prasarana seperti ketiadaan gedung/ bangunan kantor LPSK yang memiliki standar keamanan dan fasilitas-fasilitas spesifik yang disesuaikan dengan fungsi perlindungan atas keamanan serta kerahasiaan saksi dan korban. Kendala-kendala tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan penguatan struktur organisasi LPSK melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yakni peningkatan Sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal yang berfungsi sebagai lini supporting organisasi LPSK.



BAB II

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

A. HAL-HAL BARU YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

1. Rumusan pengaturan baru yang diatur dalam Undang-Undang

Terdapat empat topik baru penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, yang diharapkan menjadi jawaban atas kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Topik baru tersebut adalah rumusan pasal-pasal yang mengatur antara lain:

- a. penguatan kewenangan LPSK;
- b. perluasan subjek perlindungan;
- c. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
- d. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;

2. Kewenangan LPSK

Dalam Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 secara eksplisit diuraikan mengenai wewenang LPSK yang meliputi :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;



- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan;
- j. Melakukan penelitian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Wewenang yang dirumuskan secara eksplisit tersebut memiliki implikasi positif dalam ranah implementasi layanan perlindungan. Layanan LPSK yang dilaksanakan dengan dasar hukum kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang memiliki kekuatan mengikat pihak lain, sehingga dengan dasar tersebut diharapkan semakin mengoptimalkan kinerja LPSK.

3. Perluasan Subyek Perlindungan LPSK

Undang-Undang merumuskan beberapa subyek baru yang dapat dilayani oleh LPSK yakni, saksi pelaku, pelapor, Korban tindak pidana terorisme untuk layanan kompensasi, korban tindak pidana terorisme, tindakpidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak atas layanan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Undang-Undang baru juga merumuskan subyek baru perluasan definisi saksi yang mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi yakni “saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

4. Perluasan Pelayanan Perlindungan terhadap Korban

Undang-Undang baru juga memuat rumusan baru terkait dengan layanan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. Jabaran definisinya adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- b. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan



fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

- c. "Rehabilitasi psikologis" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Lebih lanjut dalam hal layanan restitusi undang-undang baru juga memberikan uraian lebih detail mengenai hal apa saja yang dapat diajukan dalam permohonan restitusi yakni :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

5. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku

Dalam undang-undang yang baru, secara jelas dirumuskan bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (2) menegaskan hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal baru lainnya yang juga diadopsi dari praktik dan peraturan bersama dan SEMA adalah penanganan khusus dan penghargaan bagi Saksi Pelaku. Penanganan secara khusus tersebut berupa :

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;



- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sedangkan penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh Saksi Pelaku berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana yakni mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

B. LANGKAH-LANGKAH LPSK DALAM MENINDAKLANJUTI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Sejak disetujuinya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 oleh DPR RI didepan sidang Paripurna DPR tanggal 24 September 2014 dan telah disahkannya menjadi Undang-undang oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober 2014, LPSK telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan turunan perealisasian dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, yang antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Kompensasi dan Restusi , sebagai turunan dari Pasal 7B. Sudah disampaikan ke Kemenkumham dan KemenPANRB pada tanggal 10 November 2014 untuk dibahas antar Kementerian pada Tahun 2015.
 - b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan LPSK, sebagai turunan dari Pasal 16B ayat (2). Sudah disampaikan ke Kemenkumham dan KemenPANRB pada tanggal 10 November 2014 untuk dibahas antar Kementerian pada Tahun 2015.
 - c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal, Perwakilan LPSK di Daerah, dan Dewan Penasehat sebagai turunan dari Pasal 18 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 16D ayat (6). Sudah disampaikan ke Kemenkumham dan



KemenPANRB pada tanggal 10 November 2014 untuk dibahas antar Kementerian pada Tahun 2015.

- d. Rancangan Peraturan LPSK tentang Syarat, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli, sebagai turunan dari Pasal 16C ayat (4). Draft sudah dibahas di internal LPSK dan akan disempurnakan pada tahun 2015.
 - e. Rancangan Peraturan LPSK tentang Syarat, Tata Cara, dan Jumlah Anggota Dewan Etik, sebagai turunan dari Pasal 24A ayat (2). Draft sudah dibahas di internal LPSK dan akan disempurnakan pada tahun 2015.
 - f. Rancangan Peraturan LPSK tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK. (diamanatkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekjen dan Perwakilan LPSK di daerah). Draft sudah dibahas di internal LPSK dan akan disempurnakan pada tahun 2015.
 - g. Rancangan Peraturan LPSK tentang Tata Cara Perlindungan Hukum dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK dan Keluarganya Draft sudah dibahas di internal LPSK dan akan disempurnakan pada tahun 2015.
-
2. Melakukan pertemuan dan koordinatif antar Kementerian dan Institusi untuk perubahan peraturan tersebut.
 3. Melakukan koordinatif dengan Aparat Penegak Hukum dan *stake holder* dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.
 4. Penyiapan perencanaan program kelengkapan sarana dan prasarana, antara lain :
 - a. Penyiapan pengisian jabatan dan penambahan pegawai.
 - b. Perencanaan gedung kantor yang sudah sejak tahun 2009 diusahakan dan sebelumnya telah disetujui pembahasan anggaran sejak tahun 2014 untuk pembangunan gedung LPSK.
 - c. Merencanakan melakukan sosialisasi di Tahun Anggaran 2015 dan telah dimulai pada Tahun 2014.
 5. Penyiapan peraturan sebagai turunan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SOP.
 6. Langkah-langkah koordinatif dengan Apgrakum dan *stake older*.
 7. Koordinasi dengan daerah untuk pemenuhan hak-hak korban
 8. Penyiapan kelembagaan dan Penguatan Sumber Daya



9. Penyiapan kelembagaan sarana, prasarana dan gedung
10. Merencanakan melakukan sosialisasi di Tahun Anggaran 2015 dan telah dimulai pada Tahun 2014.



BAB III

PENUTUP

Laporan Tahunan 2014 merupakan laporan uraian dari pengelolaan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksudkan untuk memberikan informasi khususnya kepada pihak internal maupun eksternal agar dapat mengetahui kinerja dan capaian LPSK telah menginjak 6 tahun pengabdianya. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban LPSK atas semua sumber daya yang telah dikelola baik berupa aspek keuangan, sarana - prasarana, dan sumber daya manusianya. Sehingga dengan memaparkan informasi yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu LPSK bisa mendapatkan masukan dari semua pihak berpijakan dengan hasil yang dicapai saat ini demi perbaikan dimasa mendatang.

Secara garis besar di tahun 2014, LPSK telah merealisasikan beberapa target yang ditetapkan melalui strategi pengembangan kelembagaan. Dalam uraian penutup ini disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, dalam upaya untuk menata kelembagaan LPSK yang diarahkan untuk membangun LPSK yang profesional yang mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan permohonan perlindungan melalui pengembangan dan penguatan Penerimaan Permohonan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dengan adanya Perubahan Undang-Undang diharapkan akselerasi penguatan kelembagaan dapat dicapai dalam target waktu yang tidak terlalu lama.

Kedua, dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 telah berhasil direvisi. Diharapkan rumusan-rumusan perubahan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat menjawab hambatan dan kendala yang selama ini dihadapi oleh LPSK. Khususnya yang berkaitan dengan dukungan yang dicerminkan dalam struktur organisasi LPSK kepada tugas pokok fungsi layanan perlindungan saksi dan korban, melalui penguatan kelembagaan LPSK disemua dimensinya yang berbanding lurus dengan penguatan kewenangan LPSK dan perluasan subyek dan substansi layanan LPSK kepada saksi dan korban.



Ketiga, penguatan eksistensi LPSK dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui upaya-upaya mendorong perubahan legislasi dan kebijakan yang mengatur atau berhubungan dengan perlindungan saksi dan korban. Selaras dengan ranah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat maka dalam pembahasan beberapa undang-undang yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional seperti RUU Kitab Undang-Undang Pidana, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan RUU Hukum Acara Pidana mohon kiranya kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar peran strategis LPSK untuk memberikan dukungan bagi bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dapat diakomodasi melalui cara pandang/ perspektif kepentingan keadilan bagi si saksi dan korban kejahatan dapat diakomodasi. Strategi LPSK paska perubahan undang-undang juga mencakup pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 termasuk review semua aturan di tingkatan petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

Keempat, sinergitas dalam menjalankan tugas pokok fungsi perlindungan saksi dan korban antara LPSK dengan instansi terkait yang berwenang lainnya merupakan salah satu strategi kunci yang menentukan keberhasilan layanan. LPSK mengembangkan inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan berwenang yang selaras dengan tugas dan fungsi LPSK melalui berbagai nota kesepahaman maupun peraturan bersama yang dibangun dengan instansi lain. Inisiatif untuk membangun sinergi tersebut mutlak dibangun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi-segi kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak seperti POLRI, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum dan HAM (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), Komnas HAM, KPK, PPATK, KPAI, BNPT, BNN, Kementerian terkait lainnya, serta kerjasama yang sifatnya spesifik seperti Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial yang memiliki peran kunci dalam proses peradilan pidana.